



KEPUTUSAN KETUA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM UNISSULA
Nomor : 149/A.1/PDIH-FH/SA/III/2021

Tentang :

**PENETAPAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH) FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**
Sdr. M. Erwin Prawira Negara, S.H.,M.Kn. (10301900111)

Bismillahirrahmanirrahim

Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka keperluan Penelitian untuk Penyusunan Disertasi sebagai syarat untuk meraih gelar Doktor pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum UNISSULA;
- b. Bahwa untuk Keperluan tersebut pada butir a, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum UNISSULA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Anggaran Dasar YBW-SA, Akta Notaris Nomor 20 Tanggal 11 Desember Tahun 2018;
9. Statuta UNISSULA Tahun 2019
10. SK. BAN-PT No. 1230/SK/BAN-PT/SURV-BDG/D/IV/2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Bahwa Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum UNISSULA menetapkan Sdr. M. Erwin Prawira Negara, S.H.,M.Kn. (10301900111) dengan rencana Judul “ Rekonstruksi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Berbasis Nilai Keadilan ;
- Kedua : Bahwa Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum UNISSULA menetapkan Sdr. M. Erwin Prawira Negara, S.H.,M.Kn. (10301900111) dengan Promotor : Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,S.H. M.Hum Co-Promotor : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H
- Ketiga : Tugas Tim Promotor dan Co-Promotor adalah:
- a. Menilai dan mengarahkan Sdr. M. Erwin Prawira Negara, S.H.,M.Kn. (10301900111) selanjutnya memberikan saran-saran kepada calon promovendus untuk menyempurnakan Disertasinya.;
- b. Mengusulkan/mengajukan Tim Penilai dan Penguji Disertasi kepada Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA.;
- c. Memberikan laporan hasil Penelitian Disertasi dan usulan serta saran-saran kepada Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA, di lengkapi berita acara Sidang Tertutup.;



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id



PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila mana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal, 23 Maret 2021.
Ketua Program Doktor,



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Anis Mashdurohatun, SH, M.Hum
NIDN: 06-2105-7002



Nomor : 163/A.1/PDIH-FH/SA/III/2021
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : *Permohonan Menguji Ujian Proposal Disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum*

Kepada Yth :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum | (KETUA) |
| 2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum | (ANGGOTA) |
| 3. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum | (ANGGOTA) |
| 4. Prof. Dr. I Gusti Ayu KRH, SH., MM | (ANGGOTA) |
| 5. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H | (ANGGOTA) |

di-

Tempat

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Dimohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu untuk bertindak sebagai Penguji Ujian Proposal Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA dengan nama peserta ujian:

Nama : **M. Erwin Prawira Negara, S.H.,M.Kn**
Nim : **10301900111**

Judul Proposal Disertasi : **"Rekonstruksi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Berbasis Nilai Keadilan.."**

Ujian insya-Allah akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 01 April 2021

Pukul : 17.00 Wib.- Selesai

Tempat : Menyesuaikan Dengan menggunakan Zoom Meeting.

Adapun kriteria penilaian yang diujikan dalam ujian proposal disertasi adalah penilaian komprehensif materi :

1. Metode Penelitian Disertasi.
2. Materi dan Originalitas Disertasi.
3. Penalaran / Penemuan Teori Baru Disertasi.
4. Sistematika dan Perumusan Hasil Pemikiran Disertasi.

Atas perhatian dan kesedian Bapak/Ibu disampaikan terimakasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Maret 2021.

Ketua Program Doktor.



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH, M.Hum

NIDN: 06-2105-7002



KEPUTUSAN KETUA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM UNISSULA
Nomor : 188/A.3/PDIH-FH/SA/IV/2021

Tentang :
PENETAPAN HASIL UJIAN PROPOSAL DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH) FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Sdr . Erwin Prawira Negara, S.H.,M.Kn. (10301900111)

Bissmillahirrahmanirrahim

Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah dilaksanakannya Ujian Proposal Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum UNISSULA;
b. Bahwa untuk Keperluan tersebut pada butir a, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum UNISSULA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Anggaran Dasar YBW-SA, Akta Notaris Nomor 20 Tanggal 11 Desember Tahun 2018;
9. Statuta UNISSULA Tahun 2019
10. SK. BAN-PT No. 1230/SK/BAN-PT/SURV-BDG/D/IV/2019

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Bahwa. Sdr **Erwin Prawira Negara, S.H.,M.Kn. (10301900111)** pada hari Kamis Tanggal Satu Bulan April Tahun 2021 pukul 16.00.Wib bertempat di Gedung Imam As-Syafei Ruang Ujian Disertasi Lt.2 Fakultas UNISSULA Semarang telah melaksanakan Ujian Proposal dengan Judul **“Rekonstruksi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Berbasis Nilai Keadilan”**. dengan Tim Penguji **Ketua:** Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum. **Anggota I:** Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. **Anggota II:** Prof. Dr. I Gusti Ayu KRH, SH., MM **Anggota II:** Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum **Anggota IV:** Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H
- Kedua : Bahwa Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum UNISSULA setelah melakukan perundingan dengan Dewan penguji maka menetapkan Sdr **Erwin Prawira Negara, S.H.,M.Kn. (10301900111)** dinyatakan LULUS pada ujian Proposal Disertasi dengan peringkat nilai rata-rata sebesar **3.76** (~~Cumlaude, Sangat Memuaskan, Memuaskan, Kurang Memuaskan, Gagal~~).



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id



PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal, 01 April 2021
Ketua Program Doktor,




Prof. Dr. Hj. Anis Mashdudhatun, SH, M.Hum
NIDN: 06-2105-7002



**LEMBAR REVISI
 UJIAN ~~ORA~~ PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA
 PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNISSULA**

Nama : M.Erwin Prawira Negara, S.H., M.Kn.
 NIM : 10301900111
 Judul Proposal Disertasi : Rekonstruksi Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin Berbasis Nilai Keadilan

Materi Revisi :
 • Metodologi Penelitian

Tipologi penelitian saudara & jelaskan dan perhatikan yg di maksud & kernaikan dg awal pembahasan saudara.

• Materi

aspek sosiologis dan problematika Nonaktif lebih di tanyakan dg problem yang urgen untuk di teliti

• Penalaran

pemahaman probe pnbria B.Hulu dan aspek politik ke yg terkait dgn kebijakan & Negara thdp B.H. di Indonesia

• Sistematikan dan Perumusan Hasil Pemikiran

Sesuai per Telukh penelitian & kernaikan dg pedoman Bantah pd pros PDH Unissula.

Dosen,

Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

PROPOSAL
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN KEADILAN DI INDONESIA



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Hukum

Oleh:
Erwin Prawira Negara
NIM.10301900111

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2020

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN KEADILAN DI INDONESIA

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebut bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, menjadi kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya berdasarkan prinsip-prinsip di dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Satu di antara yang mendasar dalam hubungan dengan perlindungan pada dimensi HAM ini adalah pemenuhan hak atas bantuan hukum secara konkret ketika warga negaranya menemui masalah hukum.

Demikian pula disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1), bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam hubungan ini penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum. Hal demikian menjadi dasar dari pengakuan dan perlindungan serta penjaminan hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Demikian pula hal ini menjadi dasar dari kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).¹

Bahwasanya elemen penting dari pemenuhan HAM adalah *equality before the law* atau kesetaraan dalam distribusi hukum bagi semua orang. Untuk itu, bagian terpenting dari pemenuhan kesetaraan ini adalah pemerataan pelayanan

¹Teti Marsaulina. 2011. *Bantuan Hukum, Arti dan Peranannya*. Bandung: Universitas Parahyangan, hlm.1.

hukum bagi semua orang tanpa kecuali. Dalam pelaksanaannya, asas *equality before the law*, tergantung dari subyek hukum di dalam penerapannya. Dalam hal ini keseluruhan sistem, mulai dari aparat penegak hukum, fasilitas dan kondisi masyarakat secara penuh harus mendukung pelaksanaannya.²

Hubungan dari keduanya adalah merujuk pada akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Dengan demikian persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan.³ Dalam hal ini persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai akses untuk mendapatkan keadilan, termasuk di dalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum. Dengan demikian acuan normatif itu tidak sekadar ketentuan yang bersifat konstitusional namun demikian bersifat aplikatif.

Pada dasarnya bantuan hukum senantiasa terkait dengan implikasi bagi pemenuhan akses hukum untuk masyarakat. Prinsip-prinsip bagi penegakan demokrasi, Hak Asasi Manusia dan keadilan menjadi motto utama dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan kesetaraan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dimaksudkan di atas.

Kondisi ini membawa problematika ketika pada pelaksanaannya berbagai upaya menciptakan kesetaraan hukum itu menghadapi perlawanan. Perlawanan dimaksud adalah menghadapi kondisi di dalam masyarakat berupa ketidakadilan struktural yang terjadi dalam bingkai ketidakadilan hukum. Hal ini merupakan

²Artidjo Alkostar. 2001.*Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Yogyakarta: Univeritas Islam Indonesia, hlm. 12

³*Ibid.*

kondisi obyektif dalam masyarakat akibat adanya tarik ulur kepentingan dan pertarungan berbagai akses, dari para pemilik akses dominan dalam masyarakat.⁴

Bahwasanya di dalam masyarakat secara alamiah akan senantiasa terdapat masyarakat yang mempunya (*the have*) dan masyarakat tidak mempunya (*the have not*). Khususnya dicermati dari aspek ekonomis, kemampuan terhadap akses finansial itu bisa dicermati secara terukur. Ukurannya adalah pendapatan perkapita.⁵Sementara dalam hal bantuan hukum yang ditujukan kepada masyarakat miskin ukurannya tidak semata berdasarkan parameter ekonomi. Artinya masih ada ukuran lain yang justru jauh lebih mendasar.

Mendasarnya bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini secara konseptual didasarkan kepada kemiskinan struktural. Sebuah konseptual yang ditujukan bahwa sejatinya bantuan hukum yang ditujukan kepada masyarakat miskin itu tidak semata dalam bentuk pendampingan di pengadilan. Namun demikian jauh dari itu lebih mendasarnya adalah bantuan hukum yang lebih luas, meliputi pendidikan hukum yang arahnya adalah kepada kesadaran untuk mentaati hukum dan menciptakan keadilan di dalam masyarakat.⁶

⁴ Teti Marsaulina, *Op.Cit.* hlm. 3

⁵Badan Pusat Statistik. 2016: Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/11>

⁶Lihat: Frans Hendrawinata. 2009. *Probono Publico. Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Mermperoleh bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Buku ini mengulas secara komprehensif tentang perkembangan bantuan hukum di Indonesia, hakikat dan konsep bantuan hukum yang dapat melindungi hak konstitusional fakir miskin. Juga memaparkan tentang

Bantuan hukum masyarakat miskin atau dengan kata lain masyarakat tidak mampu secara umum berhubungan dengan negara berkembang. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa konsepsi, peranan dan pada akhirnya aplikasi dari suatu lembaga bantuan hukum pastitidak sama dengan konsepsi dan peranan lembaga bantuan hukum di negara maju, tempat lembaga ini lahir dan dibesarkan. Hal ini didasarkan pada hubungan hukum, kebutuhan hukum dan tentunya pengetahuan tentang hukum yang tidak sama Antara Negara yang dikualifikasikan sebagai Negara berkembang dengan Negara maju.

Sebagai implikasi berikutnya adalah keterkaitan dengan Kebijakan Pemerintah berkenaan dengan pemberian bantuan hukum. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tentu saja yang tidak seragam pada seluruh masyarakat Indonesia, melainkan berbeda-beda dikarenakan adanya perbedaan tingkat intelektual masyarakat, mobilitas sosial, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat.

Namun demikian pada perspektif ini ukuran mengenai kemiskinan sebagai landasan masyarakat miskin itu tidak jelas. Ketidakjelasan ini khususnya bersumber pada pemahaman ukuran kemiskinan yang didasarkan pada parameter ekonomi. Sementara sejatinya kemiskinan di dalam perspektif bantuan hukum itu mempunyai dimensi lebih luas, dalam hal ini menyangkut keawaman bidang

langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah, advokat, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat agar fakir miskin dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono publico*). Termasuk peran penting bantuan hukum struktural pada masa lalu. Selain itu, juga dipaparkan konsep bantuan hukum responsif yang meliputi semua bidang hukum dan Hak Asasi Manusia tanpa membedakan pembelaan perkara individual maupun kolektif yang lebih sesuai diaplikasikan di Indonesia pada masa sekarang (tahun 2009).

hukum. Tentu saja keawaman di bidang hukum itu sebagai dasar yang tidak semata didasarkan kepada kemampuan dalam arti ekonomis.

Permasalahan berikutnya menyangkut niat baik atau *goodwill*. Persoalannya memang sangat mendasar, ketika dikaitkan dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Hal ini konkretnya menyangkut banyak aspek. Tidak saja dalam secara teknis berhubungan dengan proses peradilan, yang menjadi acuan konkret di dalam praktik pemberian bantuan hukum. Lebih dari itu, permasalahan bantuan hukum ini berhubungan erat dengan suatu proses pendidikan hukum (*legal education*). Konkretnya adalah bagaimana menumbuhkan suatu kesadaran hukum (*legal consciousness*) agar masyarakat mengerti akan hak-hak dan kewajibannya dalam pergaulan hukum di masyarakat.⁷

Elemen penting pada posisi ini adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dalam kaitan ini, kesadaran hukum dengan beroperasinya hukum mempunyai kaitan yang erat. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe mengatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Menurut pendapatnya yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka Undang-Undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat.⁸

⁷*Ibid.* hlm. 4

⁸ Sudikno Mertokusumo. 1989. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 24.

Kesadaran hukum⁹ menyangkut distribusi terhadap nilai keadilan yang menjadi cita penegakan hukum. Untuk ini berbagai teori yang menganalisis mengenai kesadaran hukum. Di antara sekian banyak tokoh, kiranya perlu digarisbawahi bahwa Krabbe dan juga Kranenburg termasuk mereka yang mengembangkan teori tentang kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.¹⁰

Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Bukankah hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh karena jumlah manusia itu banyak, maka kepentingannya pun banyak dan beraneka ragam pula serta bersifat dinamis. Oleh karena itu tidak mustahil akan terjadinya pertentangan antara kepentingan manusia.

Dalam hubungan dengan hal di atas misalnya menyangkut kriteria utama bahwahnya orang yang tidak mampu. Ketidakmampuan menjadi permasalahan tersendiri ketika diaplikasikan di dalam pemberian bantuan hukum. Di dalam arti materiil, dasar tidak mampu sebagai prasyarat memperoleh bantuan hukum ini menjadi elemen mendasar di dalam memenuhi permintaan untuk pemberian bantuan hukum, di dalam kerangkamendorong tegaknya prinsip persamaan di

⁹ Analisis secara komprehensif mengenai hal ini, khususnya dalam masyarakat Indonesia, misalnya dalam Buku: AW. Wijaya. 1985. Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila. Jakarta: Era. Swasta.

¹⁰ Sudikno. *Op.Cit.* hlm. 25.

hadapan hukum (*equality before the law*). Keharusan normatif adalah bahwa di dalam penegakan hukum tidak ada perbedaan dari golongan masyarakat mampu dan golongan masyarakat tidak mampu atau golongan masyarakat miskin.

Di dalam pemenuhan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin ini, peran lembaga bantuan hukum sebagai organisasi yang secara formal memberikan pelayanan sangat sentral. Artinya bahwa keberadaan dan kehadiran lembaga bantuan hukum memang sangat dibutuhkan. Namun kehadiran lembaga bantuan hukum tidak serta merta dapat diwujudkan. Keberadaannya memerlukan akomodasi dari berbagai dimensi. Baik dimensi politik berupa dukungan politik, secara ekonomis dengan penyediaan anggaran yang memadai dan keberadaan sumber daya manusia yang menguasai permasalahan serta peran dimensi lainnya.

Tentang bantuan hukum itu sendiri telah melalui sejarah panjang. Diawali dengan kenyataan terjadinya ketidaksetaraan secara hukum dalam segala dimensinya yang membawa implikasi kepada terjadinya ketidakadilan. Secara formal hal ini mengharuskan terwujudnya pelayanan hukum yang berkesadaran bagi semua warga masyarakat. Dalam perkembangannya, secara yuridis, upaya yang merupakan *goodwill* pemerintah Indonesia dalam merefleksikan masalah bantuan hukum untuk masyarakat miskin ini tecermin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Melalui Undang-Undang ini pemberian bantuan hukum di Indonesia mendapatkan suatu ketegasan melalui tatanan prosedural yang berkepastian dan terukur, disertai dengan pemenuhan berbagai fasilitas yang dibutuhkan kendatipun masih sangat terbatas, dan masih jauh dari ideal.

Namun demikian berbagai permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah sebagai implementasinya, dalam Bahasa optimistis memang sudah dapat dipandang memadai, untuk kondisi Negara saat sekarang. Untuk itulah, demi peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas, dibutuhkan suatu klarifikasi dan elaborasi lebih mendalam, sehingga dapat lebih mewujudkan kepastian hukum bagi perlindungan hak masyarakat. Khususnya masyarakat miskin dalam rangka memperoleh keadilan (*justice*) dan persamaan di muka hukum (*equality before the law*).

Menilik pada perkembangannya, secara konsepsional bantuan hukum di Indonesia masih terus berkembang. Keberadannya terkait dengan berbagai dimensi yang sifatnya kompleks. Eksistensi lembaga bantuan hukum senantiasa berkembang dinamis, dalam hal bila dikaitkan dengan masalah tujuan dan orientasi, sifat, cara pendekatan dan ruang lingkup aktivitas program bantuan hukum, khususnya bagi golongan miskin dan buta hukum di Indonesia. Kompleksitas ini pada dasarnya dapat dikategorikan pada dua konsep pokok, yakni konsep bantuan hukum tradisional dan konsep bantuan hukum konstitusional.¹¹

Prinsip dari bantuan hukum tradisional adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat dan bantuan hukum ini pasif, dan cara pendekatannya sangat formal-legal, dalam arti melihat segala permasalahan hukum kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku.

¹¹ Abdul Hakim Garuda Nusantara. 1981. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Dalam Majalah Prisma. No. 1 Januari 1981, hlm. 40.

Sebagai konsekuensi dari sifat dan cara pendekatannya pada pelayanan hukum dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dari segi konsep, bantuan hukum mengalami pergeseran yaitu dari individu ke bantuan hukum yang sifatnya struktural. Dari istilah, juga bantuan hukum mengalami perkembangan yaitu dari istilah *legal assistance* menjadi *legal aid*. Istilah *legal aid* selalu dihubungkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar advokat. Sementara itu, istilah *legal assistance* merujuk kepada pelayanan hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Untuk konteks Lembaga Bantuan Hukum (LBH) misalnya, istilah yang tepat adalah *legal aid* karena memang kerja-kerja LBH selalu dihubungkan dengan orang miskin secara ekonomi dan buta hukum. Hal ini merupakan eksistensi kemiskinan yang sebenarnya, khususnya untuk negara berkembang.¹²

Orientasi dan tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan bagi si miskin menurut hukum yang berlaku, kehendak mana dilakukan atas landasan semangat memberikan derma dalam bentuk membantu si miskin, dan bersamaan dengan itu tumbuh nilai-nilai kemuliaan dan kesatriaian yang sangat diagungkan orang. Motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya berdasarkan semangat berderma, melainkan telah bergeser serta lebih mengkaitkan dan atau menampilkan hak-hak politik atau hak warga negara yang berlandaskan konstitusi modern.¹³

¹² *Ibid.* hlm. 42

¹³ *Ibid.*

Menurut Nusantara, konsep bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti :

- a. menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum,
- b. penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama tegaknya negara hukum.¹⁴

Dibandingkan dengan bantuan hukum tradisional, sifat dan jenis bantuan konstitusional ini lebih aktif, sasarannya tidak saja individual tetapi juga kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif. Cara pendekatan yang dilakukan di samping formal legal juga melalui jalan politik dan negosiasi. Hal ini berarti usaha menyelesaikan masalah hukum tidak melalui jalur hukum semata, tetapi juga jalur politik dan negosiasi. Demikian pula, ruang geraknya pun lebih luas seperti kontrol terhadap birokrasi pemerintah, pendidikan hukum masyarakat, menjadi bagian yang esensial dalam konsep bantuan hukum konstitusional. Orientasi dan tujuannya adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam rangka untuk menyadarkan mereka sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain. Penyadaran ini dipandang sebagai suatu motivasi, untuk berikutnya akan memberikan penyadaran pada dimensi yang lebih luas. Misalnya penyadaran akan hak dalam pemerataan bidang

¹⁴*Ibid.* hlm. 35.

ekonomi, pemerataan dan kebersamaan dalam pelayanan bidang sosial dan sebagainya.

Pada sisi lain, konsep tentang bantuan hukum konstitusional dinilai lebih progresif dibandingkan konsep bantuan hukum konvensional atau tradisional itu. Hal demikian bisa dipahami, dengan mencermati pada konsep bantuan konstitusional yang tidak hanya ditujukan kepada individu semata. Namun demikian juga yang lebih penting ditujukan kepada anggota masyarakat secara kolektif. Kolektivitas di dalam melakukan pembelaan terhadap klien, para pelayan hukum khususnya para Advokat tidak hanya menggunakan jalur litigasi semata. Namun demikian mereka ini juga menggunakan pendekatan mediasi dan jalur politik. Oleh karena itu keberadaan bantuan hukum konstitusional dipahami lahir seiring dengan munculnya idealisme penegakan supremasi hukum sebagai dasarnya.

Di dalam perkembangannya, konsep bantuan hukum konstitusional mendapatkan kritik dari ilmuwan sosial. Hal demikian pada dasarnya memang wajar, sebagai suatu konsekuensi dari konsep yang memang pada akhirnya diuji di dalam masyarakat. Ilmuwan sosial lebih melihat bahwa konsep bantuan hukum konstitusional masih bersifat formalistik dan belum menembus permasalahan dasar yang dihadapi dan justru menjadi masalah mendasar bagi masyarakat miskin di Indonesia. Bentuk bantuan hukum konstitusional dinilai sebagai sebuah konsep yang hanya dimiliki oleh kelas menengah di Indonesia seperti akademisi, advokat, atau mahasiswa terhadap permasalahan sosial di Indonesia.¹⁵

¹⁵ *Ibid*

Sementara jumlah terbesar, yaitu masyarakat miskin justru tidak terjangkau oleh konsep bantuan hukum konstitusional ini. Padahal justru jumlah masyarakat pada tingkatan ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan kelas menengah. Hal inilah yang kiranya juga menjadi problem mendasar di dalam kaitannya dengan eksistensi pemberian bantuan hukum, khususnya bagi golongan rakyat atau masyarakat miskin di Indonesia.

Pada perkembangan berikutnya, setelah konsep bantuan hukum konstitusional, maka lahirlah kemudian konsep bantuan hukum struktural. Konsep bantuan hukum struktural erat kaitannya dengan kemiskinan struktural. Dimaksudkan dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat berperan serta menikmati, atau menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Hal demikian disebabkan oleh ketiadaan atau keterbatasan akses kehidupan yang tidak terjangkau oleh mereka.¹⁶

Pada makna empiris, bahwa istilah kemiskinan struktural dengan kemiskinan buatan karena memang sengaja orang dibuat atau dilegalkan. Makna sosial dimaksud adalah di dalam konsepsi bahwa keberadaan mereka itu memang dikondisikan untuk menjadi miskin baik secara ekonomi, akses terhadap informasi maupun akses untuk berpartisipasi dalam setiap kebijakan pemerintah. Hal ini tetap dilestarikan dengan berbagai motivasi yang bersifat politis dan finansial.¹⁷

Sehubungan dengan hal di atas, konsep bantuan hukum struktural lahir sebagai konsekuensi dari pemahaman umum terhadap eksistensi hukum. Realitas

¹⁶ Adnan Buyung Nasution. 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta: LP3ES., hlm. 35.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 50

yang dihadapi oleh masyarakat adalah merupakan produk dari proses sosial yang terjadi di atas pola hubungan tertentu di antara infrastruktur masyarakat yang ada. Hukum sebenarnya merupakan supra struktur yang selalu berubah dan merupakan hasil interaksi antar infrastruktur masyarakat. Oleh karena itu, selama pola hubungan antar infrastruktur menunjukkan gejala yang timpang maka hal tersebut akan mempersulit terwujudnya hukum yang adil¹⁸

Dengan demikian pada dasarnya kelembagaan bantuan hukum merupakan rangkaian program melalui jalur hukum dan non-hukum yang diarahkan bagi perubahan pada hubungan yang menjadi dasar kehidupan social menuju pola hubungan yang lebih sejajar. Kesamaan dalam kedudukan di hadapan hukum ini berimplikasi pada kesetaraan dalam pelayanan hukum di dalam praktik hukum. Artinya bahwa eksistensi bantuan hukum secara struktural ini tidak semata ditujukan terhadap kasus individual. Namun demikian cenderung pada kasus kolektif yang diderita dan menjadi permasalahan hukum masyarakat.

Pada perkembangan konsep bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempopulerkan “konsep bantuan hukum struktural” yang ternyata kemudian mendapat tanggapan dan bahasan yang sangat baik di dalam kalangan LBH sendiri maupun di luar LBH. Bahkan konsep bantuan hukum struktural ini tetap aktual dan menjadi bahan renungan atau pemikiran untuk mengembangkan konsep bantuan hukum di Indonesia.

Berkaitan dengan pemunculan dan pengembangan konsep bantuan hukum struktural, Nasution menyatakan bahwa bantuan hukum hakikatnya adalah sebuah

¹⁸*Ibid.* hlm. 51

program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karenanya bantuan hukum bukanlah masalah yang sederhana, ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi dan sosial yang sarat dengan penindasan.¹⁹

Bantuan hukum struktural merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil, ada peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan, baik di lapangan ekonomi maupun di lapangan politik. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan dan pengembangan hukum harus dicermati dari sudut bantuan hukum struktural, yang interdependensi dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi dan lain-lain beserta sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri.²⁰

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas berkenaan dengan permasalahan pemberian bantuan hukum dan lembaga bantuan hukum dapat dilihat dari aspek Filosofis, Teoritis, Yuridis dan Sosiologis. Secara sosiologis bahwa pemberian bantuan hukum adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat terutama masyarakat yang bermasalah dengan hukum. Secara yuridis memang pengaturan bantuan hukum ini mengalami perkembangan dan secara teoritis memang bantuan hukum dapat memberikan bantuan

¹⁹*Ibid.* hlm.3.

²⁰ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm.vii.

kemudahan dalam penyelesaian yang dihadapinya namun secara filosofis oleh karena masyarakat kita yang tersangkut masalah hukum bagi masyarakat miskin/tidak mampu seringkali diperlakukan tidak adil, maka dengan pemberian bantuan hukum juga dalam rangka menciptakan keadilan dalam masyarakat, sehingga masyarakat miskin dapat menikmati pelayanan hukum yang sama dengan masyarakat yang mampu memperoleh keadilan.

Oleh karena itu secara sosiologis masyarakat miskin yang begitu berat untuk mencari sendiri pemberi bantuan hukum dapat melalui program pemerintah ini. Padahal masyarakat miskin di Indonesia masih cukup besar sehingga pemberian bantuan hukum ini untuk masyarakat miskin tetap aktual dan relevan yang untuk terus dikaji secara mendalam.

Dasar hukum dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat semula dalam pengertian sebagaimana dianut dalam UU No. 14 Tahun 1970 dan juga atas dasar KUHAP yang masih terbatas pemberian bantuan hukum individual, sehingga pemberian bantuan hukum seperti ini disebut sifatnya masih pemberian bantuan hukum tradisional, kemudian politik hukum bantuan hukum itu diarahkan lebih berkembang dapat berimplikasi kepada perbaikan kehidupan masyarakat secara luas setelah lahirnya UU No. 16 Tahun 2011 dengan pemberian bantuan hukum menjadi bantuan hukum struktural.

Dasar dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat semula bertrok dengan UU No. 14 Tahun 1970 kemudian atas dasar KUHAP, tetapi pada masa ini sifatnya masih pemberian bantuan hukum tradisional, kemudian setelah lahirnya

UU No. 16 Tahun 2011 pemberian bantuan hukum berkembang menjadi bantuan hukum struktural.

Bahwa pada hakikatnya bantuan hukum adalah untuk meringankan beban masyarakat pencari keadilan yang berhadapan dengan hukum. Bahwa pemerintah di dalam kebijakannya untuk memberikan bantuan hukum, masyarakat pencari keadilan dituangkan dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Demikian pula bahwa UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menurut Peneliti mempunyai problematika filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dalam tataran Filosofis, secara Ontologi UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ini mengandung ketidakadilan bagi pencari keadilan. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang ini menitikberatkan Pemberian Bantuan Hukum hanya diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan berusaha dan/atau perumahan atau dalam pengertian tidak mampu secara ekonomi.

Bahwa sebetulnya Pencari Keadilan bukan satu-satunya orang tidak mampu dalam bidang ekonomi tetapi tidak mampu dalam bidang lainnya juga seperti bidang sosial, politik dan lain-lain seperti kelompok masyarakat yang rentan kejahatan seperti perempuan, anak-anak, penyandang cacat dan lain-lain mereka juga memerlukan perlindungan dari Pemerintah.

Secara Efistimologi diperlukan suatu format pemberian bantuan hukum yang meringankan beban masyarakat, karena syarat untuk mendapatkan bantuan

hukum yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menambah beban masyarakat.

Menurut UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya Identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantaaun Hukum.
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
3. Melampirkan Surat Keterangan Miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Secara Aksiologi, UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum tidak dapat memenuhi Hakekat Bantuan Hukum yaitu Meringankan beban bagi masyarakat miskin pencari keadilan (yang bermasalah dengan hukum), diantaranya :

- Problem Yuridis yakni Adanya kekaburan tentang kriteria tidak mampu bagi masyarakat.
- Problem Teoritis berupa pergeseran konsep Pemberian Bantuan Hukum, dari tidak mampu membayar ongkos perkara menjadi orang yang tidak mampu hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan.
- Problem Sosiologis yang dalam hal ini orang atau kelompok miskin mengalami kesulitan dalam mendapatkan Bantuan Hukum.

B. Perumusan Masalah

Masalah dalam penelitian tentang Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Penegakan Keadilan di Indonesia ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah paradigma pengaturan masalah pemberian bantuan hukum sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum?
2. Bagaimanakah implikasi pemberian bantuan hukum kepada orang miskin menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terhadap turunan peraturan perundangan dibawahnya?
3. Bagaimana format ideal pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dalam perspektif penegakan keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis permasalahan yang berkenaan dengan perbedaan paradigma pengaturan pemberian bantuan hukum sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
2. Menganalisis implikasi pemberian bantuan hukum kepada orang miskin menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terhadap turunan peraturan perundangan dibawahnya.

3. Menemukan dan menganalisis format ideal pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atas bantuan hukum di masa mendatang.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan disertasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretik maupun secara praktis. Manfaat secara teoretik adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan kajian secara komprehensif terhadap permasalahan politik hukum dalam pemberian bantuan hukum, khususnya kepada masyarakat miskin dalam memperoleh haknya di bidang pelayanan hukum.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan konsepsi bantuan hukum di Indonesia khususnya bagi masyarakat miskin dalam perspektif penegakan keadilan.

Adapun manfaat praktisnya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan kebijakan yang berimplikasi pada penyempurnaan peraturan perundang-undangan, berkaitan dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
2. Sebagai sumbang pikir untuk perspektif ke depan dari aktivitas penegakan hukum dan dimensi yang lebih luas yaitu pemenuhan Hak Asasi Manusia.

E. Kerangka Konseptual

1. Nilai Keadilan

Dalam elaborasi permasalahan ini secara konseptual berangkat dari permasalahan apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna

bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat.

Demikian juga halnya jika hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.²¹

Bahwa bentuk-bentuk hukum positif, yang sampai sekarang menjadi perhatian adalah yang bersifat tertulis dan tidak tertulis. Konkretnya adalah undang-undang, traktat, kebiasaan. Masing masing mempunyai suatu sifat yang sejalan, kaidah-kaidah hukum itu bersifat umum, di dalam kaidah itu ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang tingkah-laku orang pada umumnya, setiap orang yang dimaksudkan di dalam kaidah hukum itu haruslah menginsyafi ketentuan tersebut.

Hukum di dalam bentuk-bentuk itu dinamakan, hukum obyektif. Di dalam hukum obyektif itu dirumuskan secara teoritis peristiwa-peristiwa yang

²¹ *Ibid.* hlm. 100

mungkin terjadi di dalam pergaulan masyarakat, berikut di tetapkan pula akibat-akibat daripada kejadian peristiwa, yang disusun secara teoritis itu, biasanya kaidah hukum itu dirumuskan sebagai berikut : “inilah yang terjadi, maka itulah akibatnya”. Hukum yang dihubungkan dengan oknum-oknum (atau badan yang bertindak sebagai oknum) disebut sebagai hukum subyektif.

Hukum subyektif itu menguasai perhubungan yang muncul di antara dua orang oknum khususnya, yaitu oleh karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dinyatakan secara teoritis di dalam hukum obyektif itu. Oleh sebab seorang yang tertentu benar-benar berbuat hal yang dirumuskan secara teoritis di dalam kaidah hukum itu, maka akibat hukum yang terdapat di dalam hukum obyektif di pertalikan dengan orang yang melakukan perbuatan itu. Negara-negara modern mempunyai alat-alat yang khusus menyelidiki, ataukah perbuatan-perbuatan yang benar terjadi itu sungguh sesuai dengan kaidah hukum yang disusun secara teoritis, alat itu ialah hakim.²²

b. Kebijakan Penegakan Hukum Nasional

Untuk itu kiranya sebagai dasar perlu diingat kembali, rumusan politik hukum nasional yang terdapat dalam GBHN. Pada butir ke-2 TAP MPR No IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tentang arah kebijakan bidang hukum dikatakan : Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui menghormati hukum agama dan hukum adat serta

²² *Ibid.*Hlm. 56

memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidak sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Berdasarkan kutipan di atas ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik :

- a. sistem hukum nasional yang merupakan implementasi dari politik hukum nasional itu dibentuk hendaknya bersifat menyeluruh dan terpadu dan komprehensif ;
- b. sistem hukum nasional yang menjadi implementasi dari politik hukum nasional itu dibentuk tetap mengakui dan menghormati eksistensi hukum dan agama adat ;

Berdasarkan kutipan diatas ada beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai dasar:

- a) sistem hukum nasional yang dibentuk hendaknya bersifat menyeluruh dan terpadu ;
- b) sistem hukum nasional yang dibentuk tetap mengakui dan menghormati eksistensi hukum dan agama adat melakukan pembaharuan terhadap warisan hukum kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif dan tidak sesuai dengan tujuan reformasi.

Fakta membuktikan bahwa meskipun tidak menyebutkan politik hukum kodifikasi dan unifikasi, pemerintah tetap berupaya melakukan kebijakan tersebut. hanya saja, seiring dengan perkembangan sosial-politik dan kesadaran hukum masyarakat, kebijakan tentang unifikasi hukum mengalami tantangan dari banyak pihak. setelah menerima kritik yang bertubi-tubi dan mengalami puncaknya ketika

disahkan pemberlakuan peradilan Islam, Mahkamah Syar'iyah, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam kaitan ini, politik hukum nasional bergeser kepada kecenderungan kuat, yaitu tidak lagi menganut politik hukum unifikasi, tetapi telah beralih ke pluralisme hukum. Hal ini sebagai dasar dari kebijakan dalam bidang hukum yang didasarkan pada era globalisasi yang menjadikan posisi Indonesia tidak terlepas dari sistem hukum dunia. Atas dasar pergaulan internasional dimaksud maka pluralism hukum menjadi sebuah kecenderungan, terutama dengan mengakomodasikan berbagai sistem hukum yang ada.²³

3. Konsep Bantuan Hukum

Sebagaimana di kemukakan oleh Yahya Harahap²⁴ bahwa bantuan hukum atau dikenal dalam Bahasa Inggris dengan *legal service* atau seringkali disebut sebagai pelayanan hukum yang terkandung makna atau tujuan sebagai berikut : memberi bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang operasionalnya menghapuskan kenyataan diskriminatif dalam penegakan hukum khususnya jasa pelayanan hukum kepada rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dan tidak mempunyai akses sosial memadai untuk kehidupannya.

Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan dapat diwujudkan kebenaran hukum dan terciptanya keadilan yang menjadi hak setiap subyek hukum di dalam memperjuangkan haknya. Hal ini

²³ Edy Ikhsan.2010. *Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor, hlm. 68.

²⁴ Yahya Harahap. 2006. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 344.

demikian mendasar dalam kerangka untuk mencapai keadilan yang dihayatkan oleh setiap subyek hukum khususnya ketika berurusan dengan hukum.

Ahli yang lain, yaitu Kuffal²⁵, menyatakan bahwa: bantuan hukum adalah pelayanan hukum (*legal service*) yang diberikan oleh penasehat hukum dalam upayanya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditangkap/ditahan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang tetap.

Proses hukum demikian dilalui dengan rentang waktu panjang dan seringkali dengan biaya yang tidak sedikit. Pada kaitan ini, ditegaskan bahwasanya yang dibela dan diberi perlindungan hukum itu bukanlah kepada kesalahan tersangka/terdakwa. Penekanannya adalah bahwa pembelaan hukum ini menjadi demikian mendasar karena termasuk di dalam hak asasi tersangka/terdakwa. Untuk itu, tujuan utamanya menurut Kuffal adalah agar terhindar dari perlakuan dan tindakan yang tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, ketika mereka menjalankan kewenangan dan tindakannya untuk menegakkan hukum.²⁶

Menurut Adnan Buyung Nasution²⁷, sebagaimana dinyatakan di dalam Buku Soerjono Soekanto, bahwa permasalahan yang berhubungan dengan bantuan hukum ini, di samping berhubungan dengan hal-hal tentang pemberian bantuan hukum juga ada dimensi penting lainnya. Yaitu dalam bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat.

²⁵ Kuffal. 2004. *Bantuan Hukum Untuk si Miskin*. Yogyakarta: Aswaja. hlm. 35

²⁶ *Ibid.* hlm.37

²⁷ Soerjono Soekanto.1983. *Bantuan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. hlm.14-17

Bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat ini ditujukan tidak kepada masyarakat secara umum. Namun demikian ditekankan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Bahwa konkretnya tidak semua masyarakat paham dan bisa berurusan dengan hukum. Untuk inilah dibutuhkan pendampingan di dalam pelayanan hukum dimaksud. Tujuan dari hal ini, juga mengandung dimensi lebih luas yaitu berperan untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas luasnya dengan tujuan yang lebih mendasar yaitu menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum dan juga juga turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.²⁸

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa ruang lingkup bantuan hukum itu pada hakekatnya merupakan suatu kinerja yang dilaksanakan mencakup pemberian pelayanan hukum, mengadakan pendidikan hukum serta mengadakan pembaharuan dan perbaikan di dalam pelaksanaan atau operasionalisasi hukum. Kesemuanya ini adalah di dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat agar mereka menyadari hak-haknya sebagai manusia maupun sebagai warga negara.

Pada sisi lain, dengan mengutip pendapat K. Smith dan DJ Keenan, sebagaimana dinyatakan oleh Santoso Poedjosoebroto, yang berpendapat bahwa bantuan hukum atau *legal aid* diartikan pada dimensi sosiologis sebagai bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya. Dengan demikian ia tidak dapat

²⁸*Ibid.* hlm. 19

membayar biaya atau honorarium yang seajarnya diterima atau menjadi hak dari seorang penasihat hukum atau pengacara.²⁹

Sehubungan dengan hal ini, Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.”³⁰

Pengertian yang diberikan oleh Frans Hendra Winarta, ternyata sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.³¹

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.³² Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.³³

Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa pengertian bantuan hukum dapat dilakukan di dalam atau pun di luar pengadilan, dan bantuan hukum juga

²⁹Disebutkan dalam Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm. 355.

³⁰Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo. hlm. 33

³¹ Lihat di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

³² Lihat di dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

³³ Lihat di dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

ditujukan bagi mereka yang tidak mampu. Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu:

- a. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi;
- b. Bantuan hukum diberikan baik di dalam atau pun di luar proses persidangan;
- c. Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara;
- d. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.³⁴

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan tentang bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu tersebut adalah sebagai berikut : Pemberian bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dimaksudkan sebagai suatu cara untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial. Seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum, harus menunjukkan bukti-bukti tentang kemiskinannya, misalkan dengan memperlihatkan suatu pernyataan dari Lurah yang disahkan Camat, mengenai penghasilannya yang rendah atau orang tersebut sama sekali tak berpenghasilan dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan kemiskinan.³⁵

Untuk menjelaskan suatu definisi terhadap suatu arti dari ketidakmampuan adalah sukar sekali. Meskipun cara-cara untuk menyelidiki ketidakmampuan ini tampaknya mudah, tetapi pembuktiannya adalah sangat

³⁴ Frans Hendra Winarta, 2000, *Op. Cit.* hlm. 23.

³⁵ Mochtar Kusumaatmadja, 1975, *Bantuan Hukum di Indonesia, Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum, Lembaga Penelitian Hukum dan kriminologi.* Bandung: Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran. hlm. 7

sulit, tetapi dalam keadaan tertentu seperti lembaga bantuan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang dan dibiayai oleh masyarakat, misalnya di Singapura, dengan jelas dapat ditentukan persyaratan yang didasarkan pada pengertian batas maksimum penghasilan yang dapat disisihkan (*diposable income*), sehingga dengan mudah dapat menetapkan batasan-batasan ketidakmampuan dengan ukuran ekonomis.³⁶

Pada dimensi lain, sebagai perbandingan, berikut ini dikutip beberapa rumusan tentang bantuan hukum antara lain rumusan dari *The International Legal Aid* yang menyatakan bahwa “*The legal aid work is an accepted plan under which the services of the legal profession are made available to ensure that no one is deprived of right to receive legal advice or, where necessary legal representation before the courts or tribunals, especially by reason of his or her lack or financial resources*”.³⁷ (Pemberian Bantuan Hukum adalah suatu rencana yang diterima dimana layanan profesi hukum disediakan untuk menjamin tak ada orang yang kehilangan hak menerima nasihat hukum atau dimana diperlukan perwakilan hukum di pengadilan atau tribunal, khususnya dengan alasan kekurangan sumber daya finansial.

Rumusan lain ditemukan di dalam *The Legal Aid Act Inggris 1974* yang menyatakan bahwa “*It gives persons of moderate desposable income and capital assistances and legal proceedings and domestic proceedings before justice and*

³⁶*Ibid.*

³⁷Lihat: *Blac's Law Dictionary With Pronunciations*. 1990. Sixth Edition. St. Paul Minn. USA Publishing & Co. hlm. 477.

also legal aid and advice in non litigations matters".³⁸ (Hal ini memberi orang pengeluaran Penghasilan sedang dan bantuan modal dan prosedur hukum dan prosedur domestik sebelum peradilan dan juga bantuan dan nashat hukum dalam masalah-masalah non-perk.

Sementara itu ada konsep lain pula sebagaimana dikemukakan oleh Roberto Conception bahwa "*Legal aid the expression commonly used to refer to any form of legal services offered or rendered. It many consist of information imparted or opining given on the rights, duties, and responsibilities of a party under the law which may be judicial, quasy judicial, administrative or otherwise*".

³⁹(Bantuan hukum adalah ungkapan yang biasa dipakai untuk mengacu pada setiap bentuk layanan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Ia bisa terdiri dari informasi yang ditawarkan atau pendapat berdasarkan hak, kewajiban, dan tanggungjawab suatu pihak di bawah hukum yang bisa bersifat judisial, judisial kuasi, administratif atau sebaliknya.

Ada lagi rumusan tentang ini sebagaimana dikemukakan oleh Clerence/Dies yang menyatakan bahwa Legal aid adalah meliputi segala bentuk pemberian pelayanan oleh profesi hukum kepada warga masyarakat dengan maksud untuk memberikan jaminan agar tidak seorangpun dalam masyarakat yang akan diperkosa haknya untuk memperoleh nasehat dan bantuan hukum yang diperlukannya atau kalau perlu juga untuk mendapatkan seorang kuasa yang akan membela

³⁸Dikutip dari Mulya Lubis. 1990. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. hlm. 34.

³⁹Mochtar Kusumaatmadja. *Op.Cit.* hlm.12.

kepentingannya di muka, pengadilan hanya karena tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.⁴⁰

F. Kerangka Teoretik

1. Teori Negara Hukum

Pembahasan yang melandasi pemberian bantuan hukum, maka secara teoritik didasarkan pada teori negara hukum. Pembicaraan tentang negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu pembahasan Politik Hukum dalam pemberian bantuan untuk masyarakat miskin dalam kerangka negara hukum didasarkan pada pemberian Hak Asasi Manusia.

Konsep negara hukum menurut Aristoteles (384-322 SM) adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.⁴¹

Pada masa abad pertengahan pemikiran tentang negara hukum lahir sebagai perjuangan melawan kekuasaan absolut para raja. Menurut Paul Scholten istilah negara hukum itu berasal dari Abad XIX, tetapi gagasan tentang negara hukum

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹M. Sastrapratedja. 2002. *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Th. Aquinas*, Yogyakarta : Kanisius. Hlm. Lihat [pula pada buku Bander Johan Nasution. 2011. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju. hlm. 2.

itu tumbuh di Eropa sudah hidup dalam Abad XVII. Gagasan itu tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari Glorious Revolution 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai *Bill of Right 1689 (Great Britain)* yang berisi hak dan kebebasan daripada kawula negara serta peraturan pengganti Raja di Inggris.

Di Indonesia istilah negara hukum, sering diterjemahkan *Rechtstaats* atau *The Rule of Law*.⁴² Paham *Rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *Rechtstaats* mulai populer pada Abad XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja. Paham *Rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental, seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl. Sedangkan paham *The Rule of Law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*. Paham *The Rule of Law* bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau *Common Law System*.⁴³

Konsepsi negara hukum menurut Immanuel Kant adalah mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat* hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham

⁴²Agussalim Andi Gadung, 2007. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, hlm. 33

⁴³Firdaus Arifin Suharizal. 2007. *Refleksi reformasi konstitusi, 1998-2002*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 59

Immanuel Kant terkenal dengan sebutan *nachtwachkerstaats* atau *nachtwachterstaats*.⁴⁴

Friedrich Julius Stahl memberikan pengertian negara hukum sebagai berikut: Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian negara hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya.⁴⁵

Menurut Friedrich Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan Tata Usaha Negara.⁴⁶

⁴⁴Universitas Gajahmada. 2012. *Prociding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gajahmada, hlm. 234.

⁴⁵Firdaus Arifin Suharizal. *Op.Cit.* , hlm. 59

⁴⁶Jimly Asshiddiqie. 2011. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta, Sinar Grafika, Edisi Kedua, hlm. 130.

A.V. Dicey sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie menyebut tiga ciri penting *The Rule of Law*, yaitu:

1. *Supremacy of Law*.
2. *Equality before the Law*.
3. *Due Process of Law*.⁴⁷

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie menyatakan keempat prinsip *rechtstaat* yang dikembangkan oleh F.J. Stahl tersebut, pada intinya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh AV. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum. Bahkan oleh *The International Commission of Jurists*, prinsip-prinsip negara hukum ini ditambah dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut *The International Commission of Jurists* adalah:

- a. Negara harus tunduk pada hukum,
- b. Pemerintahan menghormati hak-hak individu,
- c. Peradilan yang bebas tidak memihak.⁴⁸

Terkait uraian tentang negara hukum di atas, Jimly Asshiddiqie merumuskan adanya 12 prinsip pokok negara hukum (*rechtstaat*) sekaligus sebagai pilar-pilar utama menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*The Rule of Law* ataupun *Rechtstaat*), yaitu:

- 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*).

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta : Buana Ilmu Populer, hlm. 198-199

- 2) Persamaan dalam Hukum (*Equality Before The Law*).
- 3) Asas legalitas (*Due Process of Law*).
- 4) Pembatasan kekuasaan.
- 5) Organ-organ penunjang yang independen.
- 6) Peradilan bebas dan tidak memihak.
- 7) Peradilan Tata Usaha Negara.
- 8) Mahkamah Kontitusi (*Constitutional Court*).
- 9) Perlindungan hak asasi manusia.
- 10) Bersifat demokratis (*Democratische Rechtstaat*).
- 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtstaat*).
- 12) Transparan dan kontrol sosial.⁴⁹

Bahwa berdasarkan hal di atas, prinsip-prinsip maupun unsur-unsur negara hukum yang didasarkan pada teori negara hukum telah termuat dalam sistem ketetaneeraan Indonesia. Gagasan untuk mewujudkan negara hukum tampak lebih konkret pasca perubahan UUD 1945. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan: Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam salah satu uraian terkait dengan negara hukum, I Dewa Gede Palguna menyatakan bahwa salah satu gagasan mendasar yang melandasi dilakukannya perubahan UUD 1945 adalah gagasan untuk menegakkan paham negara hukum.⁵⁰

⁴⁹Jimly Asshiddiqie. 2011. *Op. Cit.*, hlm. 132

⁵⁰ Dewa Gede Palguna. 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 25-26

Paham negara hukum sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, berkait erat dengan paham demokrasi, yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sedemikian eratnya kaitan tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa paradigma yang melandasi seluruh perubahan dalam UUD 1945 adalah terletak pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang merupakan pengejawantahan dari amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.⁵¹

Lebih rinci mencermati pada konstruksi yuridis di dalam UUD 1945 (sebelum amandemen), akan terdapat unsur-unsur negara hukum tersebut di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat 2),
2. Pemerintahan berdasarkan konstitusi (Penjelasan UUD 1945);
3. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (Pasal 27, 28, 29, 31);
4. Pembagian kekuasaan (Pasal 2, 4, 16, 19);
5. Pengawasan peradilan (Pasal 24);
6. Partisipasi warga negara (Pasal 28);
7. Sistem perekonomian (Pasal 33).⁵²

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945 (setelah amandemen) yaitu pasal 1 ayat (3) yang

⁵¹ I Dewa Gede Palguna. 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 25-26

⁵²Lihat: diantaranya dalam buku Muntoha. 2013. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Kaukaba. hlm. 46.

menyatakan bahwa : Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”.⁵³

Oleh karena digunakan istilah *rechtsstaat* dalam Pasal 1 ayat 3 Amandemen perubahan UUD NRI 1945 beserta penjelasannya yang dilakukan Indonesia pada tahun 1999 – 2002, maka permasalahan yang memerlukan klarifikasi adalah *rechtsstaat* atau Negara Hukum yang bagaimanakah yang di anut oleh Indonesia ini.

Oemar Seno Adji berpendapat bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri khas Indonesia. Oleh karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara hukum pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *Freedom of religion* atau kebebasan.⁵⁴

Namun demikian kebebasan beragama di Negara Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi *atheisme* atau propaganda anti agama di bumi Indonesia. Hal ini sangat berbeda dengan misalnya di Amerika Serikat yang memahami konsep *freedom of religion* baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif. Sementara itu di Unisoviet dan Negara komunis lainnya “*Freedom of Religion*” memberikan pula jaminan konstitusional terhadap propaganda anti agama.⁵⁵

Seno Adji mengemukakan pula ciri Negara Hukum Indonesia lainnya yaitu tidak adanya pemisahan yang rigid dan mutlak antara agama dan negara.

⁵³Padmo Wahyono. 1980. Negara Hukuim Indonesia. Jakarta: Ghlmia Indonesia, hlm. 132.

⁵⁴Oemar Seno Adji. 1980. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, hlm. 45.

⁵⁵*Ibid.*

Menurutnya agama dan negara berada dalam hubungan yang harmonis. hal demikian sangat berbeda dengan di Amerika Serikat yang menganut doktrin pemisahan agama dan gereja secara ketat. Di sisi lain Padmo Wahyono melihat Negara Hukum Pancasila berdasarkan atas asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945.⁵⁶

Adapun yang diutamakan di dalam asas kekeluargaan adalah rakyat banyak namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai. hal demikian itu direfleksikan oleh pasal 33 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa yang terpenting itu adalah kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran perseorangan. Akan tetapi, perseorangan itu berupaya sejauh tidak mengenai hajat hidup orang banyak.

Negara Hukum Pancasila dapat dipahami melalui penelaahan pengertian Negara dan pengertian hukum dilihat dari sudut asas kekeluargaan. Dalam hubungan ini Padmo Wahyono mengemukakan bahwa hukum adalah suatu alat atau wahana untuk menyelenggarakan kehidupan Negara atau ketertiban dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Berpijak pada dua pendapat pakar hukum di atas disimpulkan bahwa dalam penyelesaian UUD 1945 digunakan istilah *rechtsstaat*, namun demikian konsep *rechtsstaat* yang dianut oleh Negara Indonesia bukan konsep Negara hukum Barat Eropa continental dan bukan pula konsep rule of law dari Anglo Saxon melainkan konsep Negara Hukum Pancasila sendiri yang bercirikan :

- a. hubungan erat antara agama dan negara

⁵⁶Padmo Wahjono. *Op.Cit.* , hlm. 135.

- b. Bertumpu pada KeTuhanan Yang Maha Esa
- c. Kebebasan beragama dalam arti positif
- d. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang dan
- e. Asas kekeluargaan dan kerukunan.⁵⁷

Unsur pokok negara hukum Indonesia yang didasarkan pada Pancasila menurut Philipus M.Hadjon adalah juridisme Pancasila. Dari juridisme yang akan mengalir *rechts idee* yang mempunyai fungsi konstitutif dan regulatif terhadap hukum nasional. Fungsi konstitusi artinya *rechts idee* menjadi dasar suatu tata hukum dan fungsi regulatif disini berarti *rechts idee* berfungsi menilai norma hukum (apakah adil, apakah sesuai dengan asas pengayoman dll.⁵⁸ Dengan demikian dalam negara hukum bahwa hukum menjadi supremasi.

Negara hukum dengan supremasi hukum tidak akan lepas dari konsepsi dasar yang dipakai sebagai landasan untuk menciptakan sebuah negara nasional yang pada tataran kenegaraan dan hukum tertinggi disebut konstitusi. Ini merupakan dasar yang bersifat universal yang berlaku pada tiap-tiap negara.

Dalam tataran koridor konstitusional, maka persoalan mengenai supremasi hukum terwujud di dalam sebuah masyarakat nasional yang disebut negara hukum konstitusional, yaitu suatu negara dimana setiap tindakan dari penyelenggara negara: pemerintah dan segenap alat perlengkapan negara di pusat dan didaerah

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Philipus M.Hadjon. *Pancasila sebagai dasar negara dan Hukum Tata Negara*. Yustika Media Hukum dan Keadilan. Vol.I.No.2 Desember 1998, hlm. 71.

terhadap rakyatnya harus berdasarkan atas hukum yang berlaku yang ditentukan oleh rakyat / wakilnya di dalam badan perwakilan rakyat.⁵⁹

Sesuai prinsip kedaulatan rakyat yang ada, di dalam negara demokrasi hukum dibuat untuk melindungi hak-hak azasi manusia warga negara, melindungi mereka dari tindakan diluar ketentuan hukum dan untuk mewujudkan tertib sosial dan kepastian hukum serta keadilan sehingga proses politik berjalan secara damai sesuai koridor hukum/konstitusional.

Dalam hubungannya dengan hal di atas, UUD NRI 1945 sebenarnya telah mempunyai ukuran-ukuran dasar yang bisa dipakai untuk mewujudkan negara hukum dimana supremasi hukum akan diwujudkan. Manakala dilihat dengan seksama UUD NRI 1945 mejelaskan bahwa : Indonesia adalah negara berdasar atas negara hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka.

Hal di atas merupakan asas negara hukum. Bagaimana menyusun negara hukum, bagaimana negara hukum itu akan diarahkan, dalam arti untuk apa kita wujudkan negara hukum ini, sekaligus dituntut untuk menegakkan hukum sebagai salah satu piranti yang bisa dipergunakan secara tepat di dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita bangsa.⁶⁰

Formula UUD 1945 tersebut mengandung pengertian dasar bahwa di dalam negara yang dibangun oleh rakyat Indonesia ini sebenarnya diakui adanya dua faktor yang terkait dalam mewujudkan negara hukum, yaitu satu factor hukum dan yang kedua factor kekuasaan. Artinya hukum tidak bisa ditegakkan

⁵⁹Mengenai prinsip perwakilan ini, lihat misalnya dalam buku Samsul Wahidin. 2014.. *Konseptualisasi dan Perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁶⁰Padmo Wahjono. *Op.Cit.*, hlm. 202

inkonkreto dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat tanpa adanya kekuasaan dan dimanifestasikan di dalam UUD NRI 1945.

Dengan demikian dua faktor hukum dan kekuasaan, tidak bisa dilepaskan satu sama lain, bagaikan lokomotif dan relnya serta gerbong yang ditarik lokomotif. Artinya hukum tidak bisa ditegakkan bahkan lumpuh tanpa adanya dukungan kekuasaan. sebaliknya kekuasaan sama sekali tidak boleh meninggalkan hukum, oleh karena apabila kekuasaan dibangun dan tanpa mengindahkan hukum, yang terjadi adalah satu negara yang otoriter.

Fungsi kekuasaan pada hakekatnya adalah memberikan dinamika terhadap kehidupan hukum dan kenegaraan sesuai norma-norma dasar atau *grundnorm* yang dituangkan dalam UUD NRI 1945 dan kemudian dielaborasi lebih lanjut secara betul dalam hirarki perundang-undangan yang jelas.

Pada pespektif berikutnya, bahwa supremasi hukum baru dapat ditegakkan apabila para penyelenggara negara berperilaku demokrat, egaliter dan manusiawi yang dijiwai oleh nilai-nilai ideologi Pancasila. Artinya letak persoalan pokoknya belum tegaknya supremasi hukum bukan pada konsepsi negara hukumnya, bukan konsepsi dasar ideologi negara pancasila yang tidak bisa memenuhi tantangan jaman. Namun demikian terletak pada praktek penyelenggara negara di semua bidang yang telah meninggalkan unsur-unsur ditanamkan oleh UUD 1945, yaitu semangat penyelenggara negara.

Terutama butir 4 dari pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang mengandung isi yang mewajibkan kepada pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk budi pekerti kemanusiaan

yang luhur dengan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, yang digali berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (moral religius), nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (harkat dan martabat manusia dan hak-hak asasi manusia), nilai-nilai persatuan dan kesatuan, nilai-nilai kerakyatan dan prinsip musyawarah mufakat, prinsip perwakilan, dan nilai-nilai keadilan kebenaran untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶¹

Sebagaimana telah dirumuskan dalam naskah perubahan kedua UUD Tahun 1945, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi UUD ini sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara.

Bangsa Indonesia memahami bahwa *The Universal Declaration of Human Rights* yang dicetuskan pada tahun 1948, merupakan pernyataan umat manusia yang mengandung nilai-nilai universal yang wajib dihormati. Bersamaan dengan itu, bangsa Indonesia juga memandang bahwa *The Universal Declaration of Human Responsibility* yang dicetuskan oleh *Inter Action Council* pada tahun 1997 juga mengandung nilai universal yang wajib dijunjung tinggi untuk melengkapi *The Universal Declaration of Human Rights* tersebut.

⁶¹*Ibid.*

Kesadaran umum mengenai hak-hak dan kewajiban asasi manusia itu menjwai keseluruhan sistem hukum dan konstitusi indonesia, oleh karena itu perlu diadopsikan kedalam rumusan Undang-Undang Dasar atas pengertian-pengertian dasar yang dikembangkan sendiri oleh bangsa indonesia. Sehingga dengan demikian perumusannya dalam Undang-Undang Dasar ini mencakup warisan-warisan pemikiran yang masih terus akan berkembang dimasa-masa yang akan datang.

Dari uraian diatas terlihat jelas hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia, hubungan mana bukan hanya dalam bentuk formal semata-mata, dalam arti bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan cirri utama konsep negara hukum, tapi juga hubungan tersebut dilihat secara materil. Hubungan secara materil ini digambarkan dengan setiap sikap tindak penyelenggara negara harus bertumpu pada aturan hukum sebagai asas legalitas. Konstruksi yang demikian ini menunjukkan pada hakekatnya semua kebijakan dan sikap tindak penguasa bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Pada sisi lain, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, merupakan wujud perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum.

Selanjutnya hubungan hak asasi manusia dan pemberian bantuan adalah bahwa pemberian bantuan hukum itu tidak lain dalam rangka perlindungan hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa, yang apabila tidak dipenuhi maka ini merupakan diskriminasi terhadap hak-hak asasi manusia tersebut, karena diskriminasi merupakan suatu bentuk ketidakadilan di berbagai

bidang yang secara tegas dilarang berdasarkan UUD 1945. Penegakan hukum melawan perlakuan diskriminatif yang lahir akibat adanya perbedaan-perbedaan tindakan penegak hukum khususnya di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan arah kebijakan yang mendorong jaminan perlindungan negara terhadap pelaksanaan hak-hak dasar masyarakat. Bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah bantuan hukum sebagai hak tersebut agak terasa mahal, atau merupakan barang mahal bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Bila dikaitkan dengan persoalan hak asasi manusia maka penghormatan terhadap hak asasi manusia termasuk penghormatan terhadap hak asasi tersangka, yang selama ini kurang mendapat perhatian dari sistem hukum pidana Indonesia, apalagi kalau kita lihat dimasa lampau pada pemberlakuan H I R (*Herziene Inlandsch Reglement*) di Indonesia sampai dengan tahun 1981, bahwa masyarakat hukum Indonesia telah lama memperjuangkan dan mencita-citakan suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka. Bahwa pemberlakuan tidak manusiawi, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, terutama orang miskin yang tidak mampu membayar jasa hukum dan pembelaan seorang Advokat (penasehat hukum) profesional. Dalam keadaan seperti inilah bantuan hukum diperlukan untuk membela orang miskin agar tidak menjadi korban penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia yang dilakukan oleh penegak hukum. Disini kita mengenal adanya lembaga bantuan hukum, bahwa lembaga bantuan hukum berfungsi sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan

pidana (*Criminal Justice System*) yang dapat memiliki peranan penting dalam membela dan melindungi hak-hak tersangka. Untuk itu diperlukan suatu proses hukum yang adil (*due proces of law*) melalui suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka.

2. Teori Keadilan

a. Teori Keadilan John Rawls

Sebagai elaborasi berikutnya digunakan teori keadilan. Teori keadilan menjadi filosofi yang erat berhubungan dengan pemenuhan akses terhadap pelayanan atau pemberian bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin.

Teori yang dijadikan dasar untuk elaborasi permasalahan beerikutnya adalah teori keadilan, Teori ini, sebagaimana dikemukakan oleh John Rawl, dalam bukunya berjudul *A Theory of Justice* mematok ukuran nilai keadilan pada dasarnya adalah *justice as fairness*.⁶²

Grand theory yang dimaksud adalah teori yang utama. Pokok analisis filosofis terhadap permasalahan bantuan hukum adalah berdasarkan teori keadilan.

Dari pengkajian yang dilakukan, pada akhirnya John Rawl menggariskan prinsip keadilan itu ada dua sebagaimana dinyatakannya :

Each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all. Adapun syarat kedua :Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both :to the gretes benefit of the least advantaged, consistent with the just savings

⁶² John Rawl, *Theory of Justice.*, hlm. 20, sebagaimana disebutkan dalam Hilaire McCoubrey. (Terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 267

*principles, and attached to offices and positions open to all under condition of fair equality of opportunity.*⁶³

Kendatipun pada awalnya konsep keadilan itu dimaksudkan dalam bidang ekonomi, tetapi prinsip kejujuran (*fairness*) dan dua syarat tersebut dapat diterapkan dalam hukum. Prinsip inilah yang juga harus dipatuhi dalam pelaksanaan hukum guna mencapai keadilan. Bahwa dalam proses dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagai politik pemerintah, harus berangkat dan didasarkan pada teori keadilan.

Dua prinsip keadilan Rawls⁶⁴ di bawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan. *Pertama*, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup :

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-

⁶³*Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 110

ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan. Andaikan bahwa penanaman modal (investasi) yang besar dalam bidang industri dibutuhkan untuk menambah lapangan kerja, barang dan jasa.

Andaikan bahwa dengan menambah lapangan kerja dan memproduksi barang dan jasa demikian, penanaman modal akan sangat memberikan keuntungan yang besar kepada mereka yang paling kurang diuntungkan. Dengan demikian penanaman modal itu sangat menaikkan prospek pendapatan mereka melalui kenaikan upah dan lapangan kerja yang baru.

Meskipun demikian, orang tak akan bersedia menanggung resiko investasi besar-besaran jika tidak punya peluang untuk memperoleh untung besar dari usahanya. Dalam keadaan demikian itu pajak keuntungan yang rendah dapat menciptakan insentif penanaman modal. Prinsip perbedaan akan menuntut peraturan pajak seperti itu jika para investor dituntut untuk menciptakan maksimalisasi prospek hidup golongan yang paling kurang diuntungkan.

Oleh karena itu para investor harus menikmati bagian kekayaan dan kekuasaan yang lebih besar daripada orang lain dalam masyarakat. Menurut prinsip perbedaan, ketidak samaan dalam prospek kebutuhan-kebutuhan utama harus dibenarkan jika investasi dimaksudkan untuk maksimalisasi prospek hidup mereka yang paling kurang diuntungkan. Hal ini merupakan elemen mendasar dalam kerangka pencapaian keadilan di dalam masyarakat.

Prioritas Keadilan menurut Rawls bertumpu pada tiga prinsip keadilan. Tetapi lebih lanjut John Rawls mengajukan dua prioritas dalam melaksanakan tiga prinsip tersebut.⁶⁵ Prioritas itu harus muncul karena usaha melaksanakan sebuah prinsip mungkin berdiri dalam konflik dengan prinsip yang lain atau sebutlah saling bertabrakan, oleh karena itu pemenuhannya harus dilakukan secara komprehensif. Adapun prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Prioritas pertama menetapkan bahwa prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip kedua, baik prinsip perbedaan maupun prinsip persamaan atas kesempatan. Itu berarti jika – dan hanya – jika – pertama-tama kita memenuhi tuntutan prinsip pertama sebelum berlanjut memenuhi prinsip kedua. Prioritas pertama dalam keadilan sosial adalah kebebasan yang sebesar-besarnya. Hanya setelah kebebasan diagungkan sepenuhnya, kita dapat bebas pula mengarahkan usaha mengejar tuntutan yang terdapat dalam prinsip kedua.

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 145.

- b. Prioritas kedua merupakan relasi antar dua bagian prinsip keadilan yang kedua. Menurut Rawls prinsip persamaan yang adil atas kesempatan secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip perbedaan.⁶⁶

Prioritas pertama menetapkan bahwa kebebasan dasar tidak boleh dibatasi atas nama untung material lebih besar bagi semua orang atau bahkan bagi mereka yang paling kurang diuntungkan sekalipun. Jika harus diadakan pembatasan, kebebasan hanya boleh dibatasi demi keseimbangan kebebasan yang lebih besar bagi setiap orang. Dengan kata lain pembatasan tertentu atas kebebasan hanya boleh diadakan demi mencapai sistem kebebasan yang paling luas bagi semua orang. Dasar Kebenaran dan Prinsip-prinsip Keadilan Menurut Rawls. Rawls⁶⁷ mengemukakan tiga macam kebenaran bagi prinsip keadilan yang ia bangun, dua diantaranya pada daya penilaian moral yang sungguh dipertimbangkan, dan yang ketiga berdasar apa yang ia sebut sebagai interpretasi Kantian terhadap teorinya.

Tanda rasionalitas sebuah prinsip adalah dapat menjadi prinsip bagi setiap orang. Posisi asli merupakan sudut pandang kita dalam melihat dunia. Dalam kaitan ini, tampilan tentang kebebasan dari kungkungan alam dan masyarakat dengan cara-cara yang kita kenal dalam posisi asli. Dengan kata lain, jika manusia menerima prinsip-prinsip yang diakuinya harus dipilih dalam posisi asli, ia mengeksperisikan kodratnya sebagai manusia, yaitu bertindak secara otonom. Immanuel Kant sendiri mengidentikkan “otonomi” dengan rasionalitas. Pertanyaan “mengapa manusia harus bertindak otonomi” tampak ketika menyatakan bahwa kita bertindak secara otonom jika kita menerima prinsip-

⁶⁶ Ibid. hlm. 129.

⁶⁷ Ibid. hlm. 450

prinsip yang dipilih dalam posisi asli. Otonomi dan rasionalitas merupakan dua unsur penting dalamnya.

Diantara permasalahan yang dihadapi dalam penerapan bantuan hukum yang merata demi keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia adalah negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang sehingga perhatian dan penerapan bantuan hukum khususnya bagi golongan yang kurang mampu sangat kurang diperhatikan di Indonesia. Menurut penilaian Metzger, bahwa pada dasarnya bantuan hukum pada masyarakat-masyarakat yang sedang berkembang, mempunyai tujuan yang sama dengan program yang dilaksanakan pada masyarakat-masyarakat modern. Akan tetapi disamping itu Metzger juga berpendapat bahwa salah satu tujuan yang penting dari program bantuan hukum adalah untuk mendukung pembangunan suatu kesatuan sistem hukum nasional. Jadi pemberian bantuan hukum tidak saja dalam gambaran atau pandangan sempit hanya terhadap tersangka atau terdakwa saja, namun ada kaitan yang sangat erat dengan tujuan pembangunan negara Indonesia yang ada di dalam Undang-undang dasar, sehingga perlunya bahan dan informasi yang luas mengenai hal ini.⁶⁸

Pemenuhan hak atas bantuan hukum mempunyai arti bahwa negara harus menggunakan seluruh sumberdayanya termasuk dalam bidang eksekutif, legislatif dan administratif untuk mewujudkan hak atas bantuan hukum secara progresif. Negara seharusnya membuat tindakan dengan membuat kebijakan bantuan hukum dalam perspektif *access to justice*. Sejatinya, sudah seharusnya pemerintah mulai serius dalam membuat serta menumbuhkan sebuah gerakan bantuan hukum, salah

⁶⁸ Qomarudin. 2007. *Peranan Bantuan Hukum dalam Memajukan Akses Keadilan Masyarakat Marginal dalam Konteks Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, hlm....

satunya dengan membuat regulasi yang mampu mengatur secara efektif program bantuan hukum terutama terhadap si terpidana yang cenderung diabaikan bahkan tidak di acuhkan, Dalam rangka penghormatan, pengakuan dan penegakan atas hukum dan HAM maka arah kebijakan ditujukan kepada peningkatan pemahaman, menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia dengan menunjukkan perilaku yang adil dan tidak diskriminatif. penyelenggaraan bantuan hukum yang tidak serius merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berarti bertentangan dengan hak konstitusional warga negaranya. Jadi yang menjadi penghalang penerapan bantuan hukum ini diantaranya juga adanya peranan negara yang kurang menjalankan kewajibanya, dalam memberikan jaminan atas bantuan hukum, jaminan dalam arti mengawal pelaksanaan hak-hak tersangka atau terdakwa yang terdapat didalam undang-undang. Jadi walaupun hak-hak atas bantuan hukum ini sudah ada didalam Undang-undang, tidak semestinya pemerintah lengah terhadap penerapan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Disamping adanya faktor penghambatlain yaitu kurangnya kesadaran hukum aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, baik ditingkat penyidikan, penuntutan, persidangan pengadilan, maupun penerapan hukuman, yang melakukan tugasnya dengan sewenang-wenang sehingga banyaknya korban dari perlakuan aparat penegak hukum tersebut.

Thomas Aquinas, seorang filsuf hukum alam membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu⁶⁹ : “Pertama, keadilan umum (*justitia generalis*) adalah keadilan

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 269

menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum yang disebut juga keadilan legal. Kedua, keadilan khusus yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas, yang dibedakan menjadi keadilan distributive (*justitia distributive*), keadilan komutatif (*justitia commutative*), keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*)⁷⁰.

Dalam mengkonsepsikan tentang keadilan Majid Khadduri membedah keadilan dalam beberapa pendekatan, yaitu : Keadilan teologi, merupakan keadilan yang sesuai dengan doktrin yang ditetapkan oleh para teolog sehubungan dengan sifat Kehendak (Iradah) Allah dan Essensinya.

- a. Keadilan filosofis, merupakan keadilan yang didefinisikan dan ditentukan oleh filsuf tidak sesuai wahyu, tetapi dengan akal budi.
- b. Keadilan Etis, merupakan keadilan yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan tertinggi yang menentukan suatu standart tingkah laku manusia.
- c. Keadilan legal, merupakan keadilan yang sesuai dengan hukum berdasarkan kepada kaidah-kaidah etimologi, keadilan suatu istilah legal (menurut hukum) dan secara harfiah berarti *jus* dan *justum* yang kadang perlu saling melengkapi.⁷¹

Dalam keadilan legal dapat dilihat dua kategori keadilan yaitu :

⁷⁰Keadilan Distributif adalah keadilan yang diterapkan secara proporsional. Keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasikan. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hlm menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. *Ibid.* Hlm. 157.

⁷¹Majid Kadduri. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. hlm. 257

- a) Keadilan substansi (*substantial justice*) merupakan suatu aspek internal dari suatu hukum, dan elemen-elemen keadilan yang terkandung dalam suatu hukum merupakan deklarasi tentang kebenaran-kebenaran” dan “kesalahan-kesalahan”, dalam arti dapat menelorkan keadilan yang sesungguhnya.
- b) Keadilan prosedural (*formal justist*), merupakan aspek internal dari keadilan substansi, dimanifestasikan pada tingkat regularitas, ketelitian dan netral dalam penerapan hukum substansi.
- c) Keadilan Politik, merupakan suatu tujuan prinsipal dari suatu negara adalah keadilan yang sesuai dengan kehendak yang berkuasa. Dengan lebih menonjolkan kepada arogansi kehendak penguasa.
- d) Keadilan Sosial, merupakan keadilan yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai, terlepas dari norma-norma dan nilai-nilai yang mengejawahtahkan dalam hukum, dan publik dipersiapkan untuk menerima melalui adat kebiasaan, yang hidup serta dipelihara nilai-nilainya dalam kehidupan.

Sehubungan dengan hal di atas, dengan mengaitkan terhadap perilaku manusia pada dasarnya dapat dipahami bahwa suatu perilaku adalah adil apabila perilaku itu merupakan ekspresi dari keseimbangan hak dengan kewajiban. Adalah adil bagi seseorang yang menerima hak sebesar 3, menanggung beban kewajiban sebesar 3 pula. Hal ini menjadi dasar dari penegakan keadilan, yang berdimensi kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai dasarnya.⁷²

⁷²Tungga Dewi Sunarto. 1978. *Filosofi Keadilan Pada Struktur Masyarakat Majemuk..* Surakarta : Panepen Mukti, hlm. 15.

Teori keadilan sosial (*social justice*) berkenaan dengan pendistribusian kemanfaatan dan beban yang seimbang yang diciptakan oleh akibat keberadaan dan cara kerja lembaga-lembaga sosial, asset sosial, dan organisasi publik. Teori ini berguna dalam menganalisis manfaat dan akibat-akibat merugikan dari perilaku subyek hukum, untuk menentukan konstruksi keadilan dalam arti sebenarnya dari segi kemanfaatan dan akibat buruk yang diderita seseorang atau masyarakat akibat interaksi hukum yang menyebabkan munculnya masalah dan harus diselesaikan dengan cara yang berkeadilan.⁷³

Dua teori keadilan lainnya yang berguna dalam analisis ini adalah teori keadilan Komutatif (*commutative justice*) dan Teori Keadilan Korektif (*corrective justice*). Teori keadilan komutatif adalah teori keseimbangan hak dan kewajiban. Jika seseorang menerima hak sebesar 5, maka adil jika ia menanggung beban kewajiban sebesar 5, dan jika ia melanggar hak seseorang sebesar 5, maka adalah adil bagi dia untuk menanggung beban kewajiban untuk memulihkan sebesar 5.

Teori keadilan korektif adalah teori yang bertujuan untuk memulihkan ketidakseimbangan (*seek to restore inequality*) yang diakibatkan oleh perlakuan atau perbuatan yang salah. Jika seseorang menabrak orang lain karena kesalahan dirinya dan karena tabrakan itu orang lain itu menderita kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh tabrakan itu, maka orang yang menabrak itu menanggung beban kewajiban untuk memulihkan keadaan mobil itu ke keadaan sebagaimana semula.⁷⁴

⁷³Michael J. Sandel. 2010. *Justice: What The Right Thing To Do?*, Farrar, Straus and Giroux, New York, hlm. 6. Lihat juga: Hari Chand, 1994, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Services, Kuala Lumpur, hlm. 255.

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 226.

b. Keadilan Berdasarkan Pancasila

Teori keadilan di Indonesia, adalah keadilan yang didasarkan pada Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara dan filosofi bangsa Indonesia.. Telaah tentang keseimbangan sebagai dasar keadilan dalam Pancasila tidak terlepas dari aspek filosofisnya. Aspek filosofis dimaksud secara konstitusional dicantumkan pada alinea ke-2 dan ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Di dalam konstruksi yuridis dari keadilan berdasarkan Pancasila didasarkan atas keseimbangan antara keadilan itu sendiri, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi penyelesaian konflik di dalam interaksi antara subyek hukum. Makna dari keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum dan kemanfaatan ini berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan ini dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia baik yang bersifat rohani ataupun jasmani. Secara yuridis hal ini tentu saja menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat⁷⁵.

Sehubungan dengan keadilan berdasarkan Pancasila ini, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa dalam negara hukum (*Rule of law*) untuk Republik Indonesia harus menganut asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial. Dasar dimaksud adalah sebagai berikut:

⁷⁵Otje Salman Soemadiningrat dan Anthon F. Susanto. 2004. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali)*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 156-157.

1. Asas Ketuhanan (mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang anti agama).
2. Asas Kemanusiaan (mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi hak asasi manusia).
3. Asas Kesatuan dan Persatuan (mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa).
4. Asas Demokrasi (mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil demokratis).
5. Asas Keadilan Sosial (mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama bahwa semua orang sama dihadapan hukum).⁷⁶

Dalam kaitan ini, teori hukum pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan⁷⁷. Sementara itu dalam buku ke III dengan judul Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan⁷⁸.

⁷⁶Mochtar Kusumaatmadja. 1972. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung : Bina Citra, hlm. 11.

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 39.

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 15.

Nilai dari keadilan dan maknanya untuk kepastian hukum dan kemanfaatan yang harus seimbang ini, merupakan nilai dasar dari ideologi Pancasila. Untuk itu, pemahaman terhadap Pancasila sebagai dasar dari teori keadilan disarankan agar mempergunakan dua pendekatan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman secara utuh dan menyeluruh mengenai Pancasila. Pendekatan tersebut adalah pendekatan yuridis-konstitusional dan pendekatan komprehensif.⁷⁹

Pendekatan yuridis-konstitusional diperlukan guna meningkatkan kesadaran akan peranan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan karenanya mengikat seluruh bangsa dan negara Indonesia untuk melaksanakannya. Pelaksanaan Pancasila mengandaikan tumbuh dan berkembangnya pengertian, penghayatan dan pengamalannya dalam keseharian hidup kita secara individual maupun sosial selaku warga negara Indonesia.

Pendekatan komprehensif diperlukan untuk memahami aneka fungsi dan kedudukan Pancasila yang didasarkan pada nilai historis dan yuridis-konstitusional Pancasila: sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Telaah tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa selain merupakan *philosophische grondslaag* (Bld), dasar filsafat negara Republik Indonesia, Pancasila pun merupakan satu kesatuan sistem filsafat bangsa atau pandangan hidup bangsa (Ing: *way of life*; Jer: *weltanschauung*).⁸⁰

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*

Sebagai dasar dari keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam Pancasila ini, dapat dicermati pada perspektif historis, sebagai dasar dari *historical interpretation*⁸¹ yang menjadi dasar pemikiran dan orientasi dari para founding fathers Indonesia.

Rumusan lima dasar negara (Pancasila) tersebut kemudian dikembangkan oleh “Panitia 9” yang dihasilkan oleh panitia beranggotakan 9 orang sesuai namanya. Ke sembilan orang tokoh nasional, yakni para wakil dari golongan Islam dan Nasionalisme. Mereka adalah : Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosjojoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Mr. Achmad Subardjo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin.

Rumusan sistematis dasar negara oleh “Panitia 9” itu tercantum dalam suatu naskah Mukadimah yang kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta”, yaitu: 1) Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; 2) Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5) Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada perkembangan berikutnya, yaitu berdasarkan **Konstitusi RIS (1949)** dan **UD Sementara (1950)** bahwa di dalam kedua konstitusi yang pernah menggantikan UUD 1945 tersebut, Pancasila dirumuskan secara ‘lebih singkat’ menjadi:

1. Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa;

⁸¹*Ibid.*

2. Perikemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kerakyatan;
5. Keadilan sosial.

Sementara itu di kalangan masyarakatpun terjadi kecenderungan menyingkat rumusan Pancasila dengan alasan praktis pragmatis atau untuk lebih mengingatnya dengan variasi sebagai berikut:

Ketuhanan;

Kemanusiaan;

Kebangsaan;

Kerakyatan atau Kedaulatan Rakyat;

Keadilan sosial.⁸²

Keanekaragaman rumusan dan atau sistematika Pancasila itu bahkan tetap berlangsung sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang secara implisit tentu mengandung pula pengertian bahwa rumusan Pancasila harus sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam perkembangan berikutnya, berdasarkan **Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968** rumusan yang beraneka ragam itu selain membuktikan bahwa jiwa Pancasila tetap terkandung dalam setiap konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga memungkinkan terjadinya penafsiran individual yang membahayakan kelestariannya sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Menyadari bahaya

⁸² Laboratorium Pancasila. 1999. *Pancasila Dasar Negara*. Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, hlm. 36.

tersebut, pada tanggal 13 April 1968, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968 yang menyeragamkan tata urutan Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Pada dimensi keseimbangan yang terkandung dalam Pancasila itu, dapat dipahami bahwa meskipun nama “Pancasila” tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 sebagai dasar negara, tetapi pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 itu secara jelas disebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah keseluruhan nilai yang dikandung Pancasila.

Dengan demikian menarik pernyataan bahwa secara yuridis-konstitusional, “Pancasila adalah Dasar Negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur-menyelenggarakan pemerintahan negara. Mengingat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara mempunyai sifat imperatif/memaksa, artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk-taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai Dasar Negara, ia harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di Negara Indonesia.”⁸³

Pernyataan tersebut sesuai dengan posisi Pancasila sebagai sumber tertinggi tertib hukum atau sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, segala hukum di Indonesia harus bersumber pada Pancasila, sehingga dalam konteks sebagai negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*), Negara dan Pemerintah Indonesia ‘tunduk’ kepada Pancasila sebagai ‘kekuasaan’ tertinggi.

⁸³ Darji Darmodihardjo. 1984. *Santiaji Pancasila*. Bandung : Pustaka, hlm. 45

Di dalam kedudukan tersebut, Pancasila juga menjadi pedoman untuk menafsirkan UUD 1945 dan atau penjabarannya melalui peraturan-peraturan operasional lain di bawahnya, termasuk kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan pemerintah di bidang pembangunan, dengan peran serta aktif seluruh warga negara.

Keadilan yang didasarkan pada Pancasila ini, secara yuridis-konstitusional, Pancasila adalah dasar negara. Namun secara multidimensional, ia memiliki berbagai sebutan (fungsi/posisi) yang sesuai pula dengan esensi dan eksistensinya sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan bahwa Pancasila sering disebut dan dipahami sebagai:

- a. Jiwa Bangsa Indonesia;
- b. Kepribadian Bangsa Indonesia;
- c. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia;
- d. Dasar Negara Republik Indonesia;
- e. Sumber Hukum atau Sumber Tertib Hukum bagi Negara Republik Indonesia;
- f. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia pada waktu mendirikan Negara;
- g. Cita-cita dan Tujuan Bangsa Indonesia;
- h. Filsafat Hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia.

Dengan demikian nilai keadilan berdasarkan Pancasila adalah didasarkan pada keadilan sosial. Tepatnya adalah keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Kata adil dalam Pancasila disebutkan tak kurang dari dua kali yaitu pada sila kedua dan sila kelima. Pada perspektif teoritik bahwa bangsa Indonesia telah meyakini

Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang implikasi otomatisnya Pancasila adalah kebenaran.

Kata adil pada sila kedua bermakna kemanusiaan yang adil dengan keadilan sosial. Hal ini bukan berarti keadilan pada bidang lain tidak termasuk dalam makna Pancasila. Tetapi di sini ada susunan arti keadilan yang disebutkan secara eksplisit dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial sebagai urutan pertama dan utama dengan pengurutan hirarkis.

Maknanya bahwa manakala ada keadilan pada bidang lain yang bertentangan dengan makna keadilan utama dan pertama tersebut maka makna keadilan utama dan pertama tersebut harus dimenangkan dengan alasan makna itu diperoleh langsung dari Pancasila. Dengan demikian makna keadilan Pancasila secara universal tetap bersifat linier dengan nilai keadilan pada umumnya.

H. Metode Penelitian

Kajian tentang Politik Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin ini adalah dengan penelitian hukum, karena kajian ini fokusnya UU No. 16 Tahun 2011 dan mengkaji politik hukumnya kedepan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah penelitian dikaitkan dengan penelitian hukum normatif. Pada dasarnya jenis penelitian ini adalah penelitian yang melakukan analisis terhadap bahan hukum (tidak sebatas hanya menjelaskan atau menguraikan) dalam kaitan dengan pengembangan sistem hukum, juga dapat bersifat *hermeneutic* (interpretasi), evaluasi (penilaian) terhadap hukum atau peraturan

yang berlaku serta merekomendasikan suatu model teoritis bagi kepentingan yang bersifat praktis.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum⁸⁴ mengenai ketentuan politik hukum yang melandasi pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin di Indonesia.

Isu hukum tentang pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin ini merupakan sentral dalam penelitian dimaksud. Dengan pengelolaan isu hukum yang merupakan sentral pengidentifikasian terhadap permasalahan yang berhubungan dengan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin, melahirkan suatu argumentasi yang dapat memecahkan isu hukum tersebut.

b. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelusuri atau membahas konsep-konsep, doktrin-doktrin atau pendapat ahli atau pakar mengenai konsep politik hukum pemerintah dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, Hlm. .93. Dalam penelitian hukum terdapat 3 (tiga) tataran isu hukum yakni: 1. isu hukum pada tataran dogmatik hukum, yang terkait/menyangkut ketentuan hukum yang relevan dengan fakta yang dihadapi; 2. isu hukum pada tataran teori hukum, yang mengandung konsep hukum, dan 3. isu hukum pada tataran filosofis, yang terkait/menyangkut asas-asas hukum.

Sebagaimana dikemukakan oleh B. Arif Sidharta⁸⁵, bahwa dengan penelusuran atau membahas konsep, dalam hal ini adalah mengenai bantuan hukum untuk masyarakat miskin ini dihubungkan kausalitas memuat proposisi yang satu dipikirkan sebagai penyebab yang lain. Dalam hubungan ini adalah proposisi tentang perlakuan terhadap masyarakat miskin dan isu ketidakadilan.

Isu hukum tentang masalah tersebut dianalisis dipikirkan sebagai menerangkan makna yang bersifat substantif yang kemudian memberikan rekomendasi sebagai ujung dari analisis atau pembahasannya.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan terkait isu hukum mengenai implikasi peraturan pemberian bantuan hukum. Pendekatan ini sangat membantu dalam rangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu. Selain itu pendekatan historis juga membantu untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan tentang pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin tersebut.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸⁵ Bernard Arief Sidharta. 1999. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Bandung: Mandar Maju, hlm. 45.

- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHPidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
 - 4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
 - 5) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
 - 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia No.10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah publikasi tentang hukum antara lain buku, jurnal, artikel, hasil laporan penelitian, hasil seminar/lokakarya/simposium yang dilakukan oleh pakar yang terkait dengan pembahasan mengenai bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
- c. Bahan Hukum Tertier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia tentang pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Tahap pengumpulan bahan hukum dimulai dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan, mempelajari dan mengkaji bahan-bahan

hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin.⁸⁶

Kemudian diklasifikasikan yaitu memilah bahan hukum yang benar-benar sesuai dengan permasalahan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai inti dari pembahasan disertai. Klasifikasi didasarkan pada pemilahan isu hukum sebagaimana dirumuskan pada perumusan masalah di atas.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan, diklasifikasikan, dan di kategorisasikan sesuai dengan isu hukum dengan mengacu pada rumusan masalah Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*⁸⁷(analisis isi) dan dilakukan penafsiran-penafsiran hukum sesuai etika dan alur analisis konten dimaksud. Analisis komprehensif dilakukan dengan cara yuridis kualitatif, yaitu analisis hukum yang mendasarkan atau bertumpu pada penalaran hukum (*legal reasoning*)⁸⁸dan argumentasi hukum (*legal*

⁸⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

⁸⁷Hassan Shadily. 2010. *Ensiklopedia Indonesia, Jilid 7*. Jakarta: PT Ictiar Baru van Hoeve, menyebutkan bahwa analisis isi adalah teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif, dalam kaitan ini adalah terhadap masalah penelitian.

⁸⁸ Dalam pandangan Arif Sidharta. Ibid. Hlm. 164. *legal reasoning* atau penalaran hukum adalah kegiatan berpikir problematis dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Sekalipun demikian, penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruang yang terbuka tanpa batas. Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk juga menjamin stabilitas dan prediktabilitas putusannya dengan mengacu kepada sistem hukum positif. Demi kepastian hukum, argumentasi yang dilakukan harus mengikuti asas penataan ini.. Berdasarkan pandangan ini, dengan mengutip Ter Heide, B.Arief Sidharta menyebut tipe argumentasi dalam penalaran hukum sebagai “berpikir problematikal tersistematisasi” (*gesystematiseerd probleemdenken*).

argumentation). Peneliti selanjutnya menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang sistematis, dalam menjawab isu hukum, yang selengkapnya ada di akhir disertasi ini.

I. Orisinalitas Penelitian

NO	PENELITI	TEMUAN PENELITIAN	KEBARUAN DARI PENELITI
1	Achmad Ruslan (2005) Disertasi Pascasarjana Unhas: Kendala dan Solusi Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana (Suatu Kajian Sosio - Yuridis).	permasalahan bantuan hukum tahun 2005, yang didasarkan pada aspek sosial dan yuridis serta khusus masalah pidana. Belum dilaksanakan ketika kebijakan negara mendasarkan masalah bantuan hukum pada UU tentang Bantuan Hukum.	Permasalahan bantuan hukum yang didasarkan pada UU Tentang Bantuan Hukum, khusus dalam kaitan dengan bantuan hukum terhadap orang miskin. Dielaborasi dalam perspektif HAM.
2	Frans Hendrawinata. 2009. Disertasi Universitas Pajajaran Bandung. Judul: Probono Publico. Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Mermperoleh Bantuan Hukum.	Perkembangan bantuan hukum di Indonesia, hakikat dan konsep bantuan hukum yang dapat melindungi hak konstitusional fakir miskin ternyata belum dilaksanakan secara maksimal.	Pembahasan didasarkan pada UU Bantuan Hukum Tahun 2011, aspek administrative dan pelaksanaannya dalam perspektif penegakan keadilan di Indonesia.
3	Heri Gunawan, 2016. Disertasi Universitas Pasundan. Judul: Efektivitas Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun	Sehubungan dengan kebijakan untuk menjamin keadilan dari Negara atas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, khususnya dalam pendampingan hukum pidana tidak maksimal	Perspektif keadilan sebagai orientasi filosofis, yang dilaksanakan dengan kebijakan pemerintah atas dasar UU Bantuan Hukum sebagai produk legislatif. Tidak saja dalam lapangan pidana tetapi bantuan hukum dalam seluruh lapangan peradilan.

	2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Sebagai Perlindungan Atas Hak Asasi Manusia	dilaksanakan karena kendala birokrasi dan struktur masyarakat.	
--	--	--	--

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Disertasi dengan judul Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Penegakan Keadilan Di Indonesia disusun dalam VI (enam Bab), selengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang Latar belakang Masalah yang menguraikan adanya problematika filosofis, yuridis, teoritis dan sosiologis, sehingga muncul isu hukum yang dikaji dan mengapa penting sebagai hasil dari penelitian untuk menjawab persoalan hukum tersebut. Dalam Bab ini juga diuraikan tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian. Selain itu untuk memberikan kemurnian penelitian maka juga diuraikan terkait orisinalitas penelitian, juga metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pada Bab I diakhiri dengan paparan tentang Sistematika Penelitian.

BAB II adalah tentang Kerangka Teoritik Dan Konsep. Pada bab ini diuraikan tentang Kerangka Teoritik yang diterapkan terdiri dari beberapa teori hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji yaitu Teori Negara Hukum dan Teori Keadilan diantaranya Teori Keadilan John Rawls dan Keadilan Berdasarkan Pancasila. Sedangkan konsep yang diterapkan sebagai konsekuensi

dari metode penelitian hukum normatif adalah Konsep Tentang Politik Hukum dan Konsep Bantuan Hukum.

Pada Bab III diuraikan tentang Perubahan Paradigma Bantuan Hukum yang terdiri dari Sejarah perundang-undangan tentang Bantuan Hukum yang meliputi Zaman Hindia Belanda, Zaman Pendudukan Jepang, Zaman Indonesia Merdeka kemudian Perkembangan Paradigma Bantuan Hukum yang terdiri dari Paradigma bantuan hukum sebelum UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Paradigma Bantuan Hukum setelah UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, serta Bentuk-bentuk Bantuan Hukum yang meliputi Bantuan Hukum konvensional dan Bantuan Hukum Struktural serta Bantuan Hukum Di Australia.

Pada Bab IV, dianalisis dan diklarifikasi serta diuraikan tentang implikasi politik hukum pemberian bantuan hukum kepada orang miskin menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terhadap turunan peraturan perundangan dibawahnya. Bantuan Hukum Masyarakat Miskin yang membahas tentang Dasar pemberian bantuan hukum dan Tujuan pemberian bantuan hukum, Bantuan Hukum dan Penegakan Hukum yaitu Bantuan Hukum perkara pidana dan Bantuan Hukum perkara perdata. Kesemuanya dianalisis dalam persepektif yuridis sebagai konsekuensi dari adanya turunan dari UU dimaksud.

Pada Bab V dianalisis dan diklarifikasi tentang Format Ideal Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Atas Bantuan Hukum di masamendatang. Di dalam Bab V ini sebagai jabaran dari judul Bab adalah sebagai berikut: Perspektif Keadilan dalam Bantuan Hukum Masyarakat

Miskinyang terdiri dari Kewajiban Pemerintah terhadap masyarakat miskin dan Hak Masyarakat Miskin terhadap pelayanan hukum, Perspektif Bantuan Hukum pada Masyarakat Miskinyang meliputi Kriteria Miskin, Tata cara Pemberian Bantuan Hukum, Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi, Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi, serta Perspektif Pengelolaan Bantuan Hukum yang membahas tentang Institusi Pemberian Bantuan Hukum, Penganggaran dan pengelolaan keuangan, Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum, serta Pertanggungjawaban dan Pengawasan.

Pada Bab VI, Penutup. disajikan simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian terkait isu hukum yang dirumuskan dalam disertasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulwahhab, Solichin. 2002. *Kebijaksanaan Publik*. Bandung: Eresco.
- Abdulkadir, Muhammad. 2010. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman. 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press.
- Ali, Achmad. 2004. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Zainuddin . 2011. *Metode Peneltiian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Alkostar, Artidjo 2001. *Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Yogyakarta: Univeritas Islam Indonesia.
- Aminah, Siti. 2006. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI.
- Asshiddiqie, Jimly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Asshiddiqie., Jimly. 1996. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah*. Jakarta : UI Press, 1996.
- Attamimi.A. Hamid S. 1992. *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Bagaskara, Adam. 2006. *Bantuan Hukum Dalam Perjalanan Waktu*. Jakarta: Yustisia.
- Bakhtiar, Amsal. 2011. *Filsafat Ilmu*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- BKPH Lampung. 1977. *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Blac's Law Dictionary With Pronunciations*. 1990. Sixth Edition. St. Paul Minn. USA Publishing & Co.
- Budiardjo, Miriam. 1980. *Dasar Dasar ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budiono, Herlien. 2001. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.

- Cruz, Peter dD. 2012. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, And Socialist Law*. Bandung: Nusa Media & Jakarta: Diadit Media.
- Darmodihardjo, Dardji. 1984. *Santiaji Pancasila*. Bandung: Pustaka.
- Darmodiharjo. Dardji. 1996. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,
- Dias, Clarence J. 2012. *Human Rights and the Third World: Issues and Discourses*. Lexington Books.1 edition December.
- Friedrich, Carl Joachim. 2010. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung : Nusa Media.
- Fuady, Munir. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Adiyta Bakti.
- Hadjon, Philipus M. 1988. *Pengkajian Ilmu Hukum*. Surabaya: Program Pascasarjana Unair,
- Hamzah, Andi. 1989. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap Yahya. 2006. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
-----2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
----- 2006. *Pembahasan Dan Permasalahan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam KUHAP*. Jakarta: Sinar Grfika.
- Harold, Lasswel, dan Abraham Kaplan, 1970, *Power And Society*, New Heaven: Yale University Press.
- Hart, H.L.A. 2011. *Konsep Hukum*.(terjemahan) Bandung : Nusa Media.
- Hartono, Sunaryati, C.F.G., 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Ikhsan, Edy. 2010. *Konfilk Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Kadduri. Majid. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya : Risalah Gusti.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil, CST. dan Cristine S. T. Kansil. 2007. *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Kelsen, Hans. 2011. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung : Nusa Media.
- 2011. *Teori Umum Tentang Hukum & Negara*. Bandung : Nusa Media.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Kuffal. 2004. *Bantuan Hukum Untuk si Miskin*. Yogyakarta: ASWAJA.
- Kusumaatmadja, Mochtar 1972. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Citra,
-----1975, *Bantuan Hukum di Indonesia, Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum, Lembaga Penelitian Hukum dan kriminologi*. Bandung: Fakultas Hukum.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali. 2011. *Politik Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lubis, Mulya. 1990. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Machfud, Moh. MD. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- , 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- 2010. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Manan, Bagir. 2009. *Politik Hukum Nasional Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Marsaulina, Teti. 2011. *Bantuan Hukum, Arti dan Peranannya*. Bandung: Universitas Parahyangan, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Mertokusumo, Sudikno 1989. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004.. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muhtaj, Majda El. 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Muljadi dan G. Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Press. 2004.
- Nasution, Adnan Buyung. 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. 1983. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poedjosoewojo, Kusumadi. 1980. *Pengantar Hukum Indojesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pudjosewojo, Kusumadi. 2007. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1994. *Renungan Tentang Filsafat Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- 1993. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rawls, John. 1973. *A Theory of Justice*. London : Oxford University.
- Rawls, John. 2011. *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raz, Joseph. 1980. *The Concept of a Legal System; An Introduction to the Theory of Legal System*. London: The Calendon Press.
- Roger Cotterrell. *Sosiologi Hukum*. Bandung : Nusa Media, 2012.
- Rukmini, Mien. 2007. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tdak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Alumni.
- Rush, Michael dan Althoff Phillip. 2011. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sartono dan Bhukti Suryani. *Prinsip-Prinsip Dasar Advokat Dunia Cerdas*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Sasongko, Wahyu. 2010. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Lampung: Universitas Lampung.
- Situmorang, Morgan. Dkk. 2011. *Penelitian Hukum tentang Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan hukum Kepada Masyarakat*. (Ahli Peneliti Utama, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- 1979. *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Mencapai Keadilan*. Jakarta: Grafiti.
- 1983. *Bantuan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soemadiningrat, Otje Salman dan Anthon F. Susanto. 2004. *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*. Bandung : Refika Aditama.
- Sosronegoro, Herqutanto. 1984. *Beberapa Ideologi dan Implementasinya dalam Kehidupan Kenegaraan*. Yogyakarta : Liberty.
- Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Baru.
- Sunggono, Bambang & Susanto Aries. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Suny, Ismail. 1975. *Pergeseran kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru.
- Suseno, Frans Magnis. 1994. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, 2004. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syukron, Achyar. 2012. *Tanggungjawab Negara Menuju Masyarakat Adil Makmur*. Solo: Panepen Mukti.
- Tanya, Bernard L. 2011. *Tanya. Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta : Genda Publishing.
- Wahjono, Padmo 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wignyosoebroto, Soetandyo 2002. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Ifdhal Kasim (Ed.). ELSAM dan HUMA.
- Winatra, Frans Hendra. 2010. *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- 2000.. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2013. *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*. Jakarta: YLBHI.

Hasil Penelitian, Makalah dan Jurnal

Juju Juhariah. *Tinjauan Hukum tentang Tindak Pidana Penipuan Finansial melalui Media Elektronik Dihubungkan dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung : Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2007.

Teuku Muhammad Radhie. *Pembaharuan dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jurnal Prisma No. 6 Tahun II. 1973.

Artikel Internet :

Teti Marsaulina. *Bantuan Hukum, Arti dan Peranannya*, Dari: <http://lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-103-5fm/bantuan-hukum-arti-dan-peranannya/>.

Noor Tri Hastuti. <http://www.jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/240>.

Damanhuri fattah, dalam:gws_rd=cr,ssl&ei=LxWsvqS6F8Wiu ATfhqS4CA#q=teori+keadilan+john+rawls (diakses, 12 Mei 2020)

PROPOSAL DISERTASI

M.ERWIN PRAWIRA NEGARA

NIM 10301900111

JUDUL PROPOSAL

- **REKONSTRUKSI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN BERBASIS KEADILAN DAN KEMANFATAAN**

LATAR BELAKANG MASALAH

- Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, menjadi kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya berdasarkan prinsip-prinsip di dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Satu di antara yang mendasar dalam hubungan dengan perlindungan pada dimensi HAM ini adalah pemenuhan hak atas bantuan hukum
- Hak bantuan hukum adalah implementasi dari konsep negara hukum. Hal demikian menjadi dasar dari pengakuan dan perlindungan serta penjaminan hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Demikian pula hal ini menjadi dasar dari kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Latar Belakang

- Bantuan Hukum sebagai hak asasi warganegara utk akses keadilan, namun akses keadilan bagi masyarakat tidak harus digantungkan pada kondisi kemiskinan sebagai tolak ukur bagi pemberian bantuan hukum.
- secara konseptual bantuan hukum di Indonesia masih terus berkembang. Keberadannya terkait dengan berbagai dimensi yang sifatnya kompleks.
- Bantuan hukum diatur dalam UU RI No 8 Tahun 1981 sebagai i suatu kewajiban pemerintah melalui penegak hukum dalam proses peradilan. Bantuan hukum oleh adavokat diatur dalam UURI N0 18 Tahun 2003 sebagai kewajiban advokat, dalam UU RI No 16 Tahun 2011 maka bantuan hukum dapat diberikan dengan syarat tertentu. Salah satu ukuran untuk mendapatkan bantuan hukum adalah ukursn kemiskinan yang dapat di lihat dari kemampuannya memenuhi kebutuhan dasarnya bukan dilihat secara luas bahwa keetidakmampuan untuk membiayai perkaranya dan membayar jasa pengacara
- Ukuran satndar kemiskinan sebagai salah satu prasayat bagi masyarakat untuk dapat bantuan hukum. Persoalannya apakah dengan demikian pemberian bantuan hukum itu dapat mememnuhi akses keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat jika pemerataan atau akses dalam hal equality before the law

Rumusan Masalah

- 1. Mengapa pemberian bantuan hukum harus digantungkan pada praayarat kemiskinan ?
- Apa saja factor faktof yang menghambat pemberian bantuan bagi masyarakat miskin?
- Bagaimana rekonstruksi format ideal pemberian Bantuan Hukum yang berbaasis pada nilai keadilan dan kemanfaatan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Normatif

Pendekatan yang digunakan :

Perundang Undangan (Statute Approach)

Konsep (Conceptual Approach)

Historis (Historical Approach)

DATA PENELITIAN

DATA SEKUNDER :

berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier

Didukung oleh Data Primer yang digali dari sumber populasi dan sample pada penelitian ini. (data lapangan)

Bahan Hukum yang digunakan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHPidana
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia No.10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

TEORI YANG DIGUNAKAN

TEORI NEGARA HUKUM (GRAND THEORY)

TEORI HAK (MIDDLE THEORY)

TEORI KEADILAN (APPLIED THEORY)

Orisinalitas Penelitian

Achmad Ruslan (2005)
Disertasi Pascasarjana
Unhas: Kendala dan
Solusi Bantuan Hukum
dalam Perkara Pidana
(Suatu Kajian Sosio -
Yuridis).

permasalahan bantuan hukum tahun 2005,
yang didasarkan pada aspek sosial dan
yuridis serta khusus masalah pidana. Belum
dilaksanakan ketika kebijakan negara
mendasarkan masalah bantuan hukum pada
UU tentang Bantuan Hukum.

Permasalahan bantuan hukum yang didasarkan pada UU
Tentang Bantuan Hukum, khusus dalam kaitan dengan
bantuan hukum terhadap orang miskin. Dielaborasi dalam
perspektif HAM.

Orisinalitas

Frans Hendrawinata. 2009. Disertasi Universitas Pajajaran Bandung. Judul: Probono Publico. Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum.

Perkembangan bantuan hukum di Indonesia, hakikat dan konsep bantuan hukum yang dapat melindungi hak konstitusional fakir miskin ternyata belum dilaksanakan secara maksimal.

Pembahasan didasarkan pada UU Bantuan Hukum Tahun 2011, aspek administrative dan pelaksanaannya dalam perspektif penegakan keadilan di Indonesia.

Orisinalitas

3	Heri Gunawan, 2016. Disertasi Universitas Pasundan. Judul: Efektivitas Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Sebagai Perlindungan Atas Hak Asasi Manusia	Sehubungan dengan kebijakan untuk menjamin keadilan dari Negara atas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, khususnya dalam pendampingan hukum pidana tidak maksimal dilaksanakan karena kendala birokrasi dan struktur masyarakat.	Perspektif keadilan sebagai orientasi filosofis, yang dilaksanakan dengan kebijakan pemerintah atas dasar UU Bantuan Hukum sebagai produk legislatif. Tidak saja dalam lapangan pidana tetapi bantuan hukum dalam seluruh lapangan peradilan.
---	--	--	---